

ANALISIS PENERAPAN  
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH  
DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*  
DAN *MURABAHAH*

(Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)

SKRIPSI

Disusun untuk menempuh ujian sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

KRISTIA PRATIWI WIJAYANTI  
NIM. 0510323096



UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2010

## MOTTO

Hari ini dan kemarin cuma boleh kita kenang dan jangan disesali  
Besok kita buat cerita yang baru untuk hidup kita

Ada dua hari besar dalam hidup seseorang  
Hari ketika kita dilahirkan dan  
Hari ketika kita menemukan mengapa kita dilahirkan  
(William Barclay)

**Ketika kita telah melakukan semua yang dapat kita lakukan  
Hal-hal luar biasa akan terjadi ketika kita menyerahkan diri  
(Debbie Ford)**

Jangan beranggapan anda akan diberi segalanya, tetapi berharaplah dapat  
memberi; Itu jauh lebih baik  
(Dr. 'Aidh bin 'Abdullah Al-Qarni)

Kebahagiaan datang jika kita berhenti mengeluh tentang kesulitan-  
kesulitan yang kita hadapi, dan mengucapkan terima kasih atas  
kesulitan-kesulitan yang tidak menimpa kita  
(Anonim)

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)

Disusun Oleh : Kristia Pratiwi Wijayanti

NIM : 0510323096

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Januari 2010


## Komisi Pembimbing

Ketua



**Drs. Dwiatmanto, M.Si**  
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota



**Dra. Zahroh Z.A., M.Si**  
NIP. 19591202 198403 2 001

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 3 Pebruari 2010

Jam : 10.00 WIB

Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang).

**Dan Dinyatakan LULUS**

Majelis Penguji

Ketua



**Drs. Dwiatmanto, M.Si**  
**NIP. 19551102 198303 1 002**

Anggota



**Dra. Zahroh Z.A., M.Si**  
**NIP. 19591202 198403 2 001**

Anggota



**Drs. Rustam Hidayat, M.Si**  
**NIP. 19570909 198303 1 001**

Anggota



**Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB**  
**NIP. 19750627 199903 2 002**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jipalakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Januari 2010



Nama : KRISTIA PRATIWI W.  
NIM : 0510323096



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Kupersembahkan Skripsi Ini*

*Untuk Mamaku...*

*Mamaku... Mamaku...*

*Papaku...*

## Theeya Mo Ngucapin Thanks To...

- ♣ **Allah SWT** yang telah memberikan keajaiban di setiap hidupQ
- ♣ **Nabi Muhammad SAW**, panutan n penuntun hidupQ
- ♣ **Pak Dwi dan bu Zahroh** yang sudah banyak membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini (maap ya **pak dwi** dan **bu zahroh** saya sering ngerepotin bapak dan ibu...)

### ♣ **My Family**

**MamaQ** yang sabar, makasih atas doa, omelan sayang dan airmata yang telah mama curahkan untuk anakmu ini hingga akhirnya aku dapatkan gelar ini (persembahkan khusus buat mami dech....) jangan sakit lagi y ma...**PapaQ** yang Tambun hehehe, tetep jadi papa yang sabar ya (jangan suka marah2) n makasih dah support bny buat aku (terutama biaya hidupQ hehehe)**Mbah PutriQ** di Lawang, hehehe akhirnya cucu mbah lulus juga neh...makasih doanya mbah...**Vita Ndut**, hei ndut makasih y udah sering jadi tukang ojek q, akhirnya aku dapat gelar SAB lho... kapan kamu nyusul aku...jangan sering tidur teus yo...**Ichan Ndul**, hei ade' paling bontot yang rajin ya skul na jgn maen aja...**Risa L'moet**, aku wes lulus sa, kapan nyusul aku...**Andri keceng**, ojo lali nyusul mba'e yo ndri...**To all my big family**, makasih doa dan dukungannya selama ini

### ♣ **My All**

**UtaQ** ...maap y yank kalo sering aku jutekin tp makasih banget dah sabar sama aku selama ini moga-moga ada akhir yang indah untuk Qta berdua y yank.... **(I KNEW I LOVED U BEFORE I MEET U)**

### ❖ Orang-orang Terdekat

- ✓ **Kak Arief**, makasih dukungannya selama ini mungkin gelar ini juga milik Qta bersama hehehe
- ✓ **Kak Ardi**, akhirnya Aq lulus juga kak,kpn2 Aq maen k samarinda deh tapi di onkosin y kak.....☺
- ✓ Buat temen 1E angkatan 2005/2006 **iren, estika, tacik, onyis, Nila 'kembar', tiar, baud, ebet, mirna, eko, feriz, frisma, gatot, heni, herman n temen2 yg laen yg gk bisa aq sebutin satu2 makasih atas kebersamaan qta selama ini kalian terlalu indah tuk q lupakan....**
- ✓ **denNy, dwi, nia, DP, yuski** makasih y buat persahabatan kita meskipun Qta beda jurusan Aq gk akan lupain kalian teman...
- ✓ **Nuning, ulin, dita, icus, lina, siska, riska 'bebek', vira, yoan** makasih dah jadi temen gilaq kapan2 qta makan2 lagi y...
- ✓ **Dwi...**mbak udah lulus nich makasih dukungannya, jgn cpt putus asa y n jgn2 lama2 biar qta bisa wisuda bareng jgn lupain mbk y...keep sms
- ✓ **Temen2 SMP 5 tercinta**, hehehe teman2 aku wes lulus nich...kapan kalian nyusul aku.....(buat yg belum lulus hehe)
- ✓ **Temen2 SMA 2 tercinta, Indah**, sahabat yang tak terlupakan, **temen2 genk 1E, 2-1, SOS3...** wei aku lulus lho...kapan Qta jalan-jalan lagi....
- ✓ Untuk temen2 yg laen yg tia belum sebutin, tia ucapin makasih atas kerjasama na n jgn lupain tia y...

## ABSTRAKSI

Kristia Pratiwi Wijayanti, 2010. **Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)**, Drs. Dwiatmanto, M.Si, Dra. Zahroh Z.A., M.Si, 95 Hal + x

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan salah satu pelopor berdirinya bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang menggunakan metode pencatatan atas dasar tunai (*cash basis*) dalam mengakui pendapatan yang diterima dari aktivitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya baik pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) maupun pembiayaan berdasar prinsip jual beli (*murabahah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang diterapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang serta apakah pengakuan pendapatan tersebut telah sesuai penerapannya dengan PSAK No. 59.

Pengakuan pendapatan atas dasar tunai (*cash basis*) menyebabkan membengkaknya akun pembiayaan serta membuat akun pendapatan lebih rendah jika terjadi tunggakan pelunasan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan pendapatan akan dicatat dan diakui hanya jika nasabah telah benar-benar melakukan pembayaran.

Metode pengakuan pendapatan yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk saat ini belum sesuai penerapannya dengan PSAK No. 59 yang mensyaratkan pencatatan atas dasar akrual (*accrual basis*). Penggunaan metode atas dasar tunai digunakan sebagai tindakan konservatif dan *prudent* dalam menghadapi unsur ketidakpastian usaha yang dijalankan nasabah yang akan mempengaruhi pendapatan yang diterima bank. Dengan pengakuan pendapatan atas dasar tunai laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan yang benar-benar telah diterima.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang)**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis (SAB) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sumartono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. Kusdi Rahardjo, DEA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Drs. Dwiatmanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
5. Drs. Zahroh Z.A., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
6. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Bisnis dan staf tata usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Pimpinan, staf dan karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang, yang telah berkenan memberikan izin dan bantuan selama proses penelitian.

- repository.ub.ac.id
8. Keluarga tercinta yang telah begitu tulus memberi semangat, dorongan dan doa yang tiada henti sampai terselesainya skripsi ini.
  9. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2005 yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
  10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.



Malang, Januari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
ABSTRAKSI .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Akuntansi Perbankan Syariah	
1. Definisi Akuntansi Perbankan Syariah .....	7
2. Landasan Syariah Akuntansi Perbankan Syariah .....	7
3. Prinsip Umum Akuntansi Perbankan Syariah .....	8
4. Tujuan Akuntansi Perbankan Syariah .....	9
5. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah .....	9
B. Bank Syariah	
1. Definisi Bank dan Bank Syariah .....	10
2. Ciri-Ciri Bank Syariah .....	11
3. Fungsi Bank Syariah .....	12
4. Tujuan Bank Syariah .....	13
C. Konsep Bank Syariah	
1. Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syariah .....	13
2. Produk-Produk Bank Syariah .....	16
3. Sistem Pembiayaan Bank Syariah .....	17
D. <i>Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)</i>	
1. Landasan Syariah <i>Al-Mudharabah</i> .....	18
2. Jenis-Jenis <i>Al-Mudharabah</i> .....	19
3. Manfaat <i>Al-Mudharabah</i> .....	19
4. Risiko <i>Al-Mudharabah</i> .....	19
E. <i>Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)</i>	
1. Landasan Syariah <i>Al-Musyarakah</i> .....	20
2. Jenis-Jenis <i>Al-Musyarakah</i> .....	20
3. Manfaat <i>Al-Musyarakah</i> .....	21
4. Risiko <i>Al-Musyarakah</i> .....	22



F.	<i>Al-Murabahah (Deffered Payment Sale)</i>	
1.	Landasan Syariah <i>Al-Murabahah</i> .....	22
2.	Jenis-Jenis <i>Al-Murabahah</i> .....	22
3.	Syarat-Syarat <i>Al-Murabahah</i> .....	23
4.	Manfaat <i>Al-Murabahah</i> .....	23
5.	Risiko <i>Al-Murabahah</i> .....	24
G.	Bagi Hasil	
1.	Prinsip Bagi Hasil .....	24
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil .....	26
3.	Cara Menentukan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil .....	27
4.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	28
H.	Pendapatan	
1.	Definisi Pendapatan .....	30
2.	Pengakuan Pendapatan .....	31
3.	Pengukuran Pendapatan .....	33
4.	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	33
5.	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	36
6.	Pengakuan dan pengukuran Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	39
I.	Beban	
1.	Definisi Beban .....	41
2.	Pengakuan Beban .....	42
3.	Pengukuran Beban .....	43
4.	Definisi Beban Menurut Bank Syariah .....	44
5.	<i>Matching Principle</i> .....	44

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	46
B.	Fokus Penelitian .....	46
C.	Lokasi Penelitian .....	47
D.	Sumber Data .....	47
E.	Metode Pengumpulan Data .....	47
F.	Instrumen Penelitian .....	48
G.	Analisa Data .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Perusahaan	
1.	Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	50
2.	Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	52
3.	Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	52
4.	Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	52
5.	Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang ...	58
6.	Penghargaan yang Diraih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	59
7.	Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	59
B.	Penyajian Data	
1.	Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil .....	65
2.	Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli .....	67
3.	Prosedur Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembiayaan .....	68
4.	Analisa Kelayakan Pembiayaan .....	71



5.	Kebijakan Akuntansi Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang .....	74
6.	Kebijakan Akuntansi Untuk Beban Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang .....	79
7.	Penentuan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang .....	80
<b>C. Analisis Data dan Intepretasi</b>		
1.	Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang .....	82
2.	Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No. 59 .....	88
3.	Metode Pencatatan Dasar Kas dan Dasar Akrual .....	94
4.	Perlakuan Akuntansi Atas Dasar Kas dan Konsep <i>Matching</i> ..	95

**BAB V PENUTUP**

1.	Kesimpulan .....	97
2.	Saran .....	98


**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL


Tabel 1	Perbedaan Prinsip Bagi Hasil Dan Sistem Bunga .....	30
Tabel 2	Pencatatan Pencairan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	34
Tabel 3	Pencatatan Beban Tanggungan Pemilik Dana ( <i>Shahibul Maal</i> ) .....	34
Tabel 4	Pencatatan Beban Tanggungan Pengelola Dana ( <i>Mudharib</i> ) .....	34
Tabel 5	Pencatatan Pelunasan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	34
Tabel 6	Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	35
Tabel 7	Pencatatan Laba Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	36
Tabel 8	Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> .....	36
Tabel 9	Pencatatan Pencairan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	37
Tabel 10	Pelunasan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	37
Tabel 11	Pencatatan Laba Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	38
Tabel 12	Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> .....	38
Tabel 13	Pencatatan Pembelian Aktiva <i>Murabahah</i> Oleh Bank .....	39
Tabel 14	Pencatatan Awal Akad Piutang <i>Murabahah</i> Nasabah .....	40
Tabel 15	Pencatatan Saat Pengakuan Keuntungan <i>Murabahah</i> .....	40
Tabel 16	Pencatatan Saat Menerima Pelunasan <i>Murabahah</i> .....	40
Tabel 17	Pencatatan <i>Urbun</i> (Uang Muka) Dari Nasabah .....	41
Tabel 18	Pencatatan Aktiva <i>Murabahah</i> Jadi Dibeli Nasabah .....	41
Tabel 19	Pencatatan Simulasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	76
Tabel 20	Pencatatan Simulasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	78
Tabel 21	Pencatatan Simulasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	79
Tabel 22	Perhitungan <i>Nisbah</i> Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> .....	82
Tabel 23	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	84
Tabel 24	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	85

Tabel 25	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	87
Tabel 26	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut PSAK No. 59..	89
Tabel 27	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut PSAK No. 59..	90
Tabel 28	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Menurut PSAK No. 59..	90
Tabel 29	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK No. 59...	91
Tabel 30	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK No. 59...	92
Tabel 31	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Menurut PSAK No. 59 ...	93
Tabel 32	Analisis Simulasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Menurut PSAK No. 59 ...	94



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Pusat .....	53
Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Malang .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 *Curriculum Vitae*

Lampiran 3 PSAK No. 59 (*Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah*)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada saat badai krisis ekonomi melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia beberapa tahun silam, banyak perusahaan domestik yang terpaksa gulung tikar. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut harus menanggung biaya operasional yang terlalu besar. Selain itu mereka juga dihadapkan dengan tingkat penjualan produk yang terus menurun akibat turunnya daya beli masyarakat sehingga modal yang mereka miliki menjadi berkurang yang digunakan untuk kelangsungan usahanya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan. Perusahaan-perusahaan baru dengan beraneka ragam bisnis mulai bermunculan dan berkembang. Akan tetapi kendala yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi para pengusaha, yaitu modal. Dengan modal yang minim kesempatan untuk menjadi pemain dalam industri bisnis yang mereka geluti juga akan diperhitungkan sehingga akan sangat tipis kesempatan mereka untuk bersaing dengan yang lain. Usaha yang dapat ditempuh para pengusaha untuk meningkatkan modal demi meningkatkan produktivitas bagi usahanya dan memaksimalkan laba adalah dengan menggunakan jasa perbankan.

Namun bagi sebagian pengusaha kecil dan menengah yang beragama Islam harus berpikir dua kali untuk menggunakan jasa perbankan, dikarenakan semua bank umum atau bisa disebut juga bank konvensional pastilah menggunakan instrumen bunga dalam kegiatan operasionalnya. Selama ini bunga telah menjadi hal yang sangat wajar dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian modern. Dalam syariat Islam mengharamkan adanya praktek *riba* yaitu membungakan uang. Sedangkan instrument bunga bank dalam syariat Islam menurut jumhur ulama dapat disamakan dengan *riba*.

Berawal dari kenyataan tersebut, beberapa pengusaha Muslim mendirikan bank alternatif yang diharapkan mampu menjadi solusi dari keraguan umat Islam khususnya para pengusaha Muslim yang ingin menggunakan jasa perbankan baik untuk pinjaman modal atau pembiayaan maupun untuk simpanan,



maka lahirlah bank yang beroperasi berdasar prinsip syariah Islam dengan nama bank syariah. Hal tersebut pada akhirnya juga mendorong MUI mencetuskan ide untuk mendirikan bank tanpa bunga yang berdasarkan prinsip syariah dengan selalu mengacu kepada falsafah yang bersumber pada Al Quran dan Hadist, dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan menyalurkan aspirasi sebagian besar umat Islam untuk menerapkan suatu prinsip yang sesuai dengan syariah Islam yang merupakan potensi yang baik bagi pembangunan nasional secara optimal. Penerapannya di Indonesia tentu saja harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun pada intinya, bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya secara utuh dan total menghindari *riba*. Didirikannya bank syariah dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari *riba* dalam kegiatan *muamalahnya*; memperoleh kesejahteraan lahir batin melalui kegiatan *muamalah* yang sesuai dengan perintah agamanya; sebagai alternatif lain dalam menikmati jasa-jasa perbankan yang dirasakannya lebih sesuai, yaitu bank berusaha sebisa mungkin untuk beroperasi berlandaskan kepada hukum-hukum Islam.

Bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya melainkan menggunakan pola bagi hasil keuntungan untuk produk-produknya. Pola bagi hasil keuntungan adalah pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, baik nasabah pengguna dana maupun pemilik dana berdasar proporsi yang telah disepakati sebelumnya (*nisbah*). Selain itu, bank syariah memiliki karakteristik antara lain dengan meniadakan pembebanan bunga berkesinambungan dan membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan pada usaha yang halal berdasar syariah Islam.

Di kalangan investor Barat terjadi pergeseran paradigma dalam berinvestasi, yaitu mereka tidak lagi berinvestasi karena tertarik bunga yang kelihatannya saja menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda seketika. Mereka berinvestasi secara lebih kritis, yaitu dengan meneliti realitas penghasilan yang mungkin diperoleh dan metode yang diterapkan oleh institusi pemutar uangnya. Nampaknya metode bagi hasil yang diterapkan bank syariah lebih logis dan *fair*

bagi mereka, sehingga keberadaan bank syariah bisa berkembang. Selain itu, bank-bank terkemuka tersebut juga memiliki alasan komersil, yaitu ingin menyerap dana dari investor-investor Timur Tengah yang memiliki banyak kekayaan dari minyak (Wibowo, 2005, h.10).

Pendirian bank syariah pada mulanya diragukan banyak orang karena beranggapan bahwa sistem perbankan tanpa bunga adalah sesuatu yang tak lazim dan mustahil, bahkan untuk membiayai operasionalnya sendiri pun bank syariah diragukan kemampuannya. Sebaliknya, orang yang mendukung didirikannya bank tanpa bunga setidaknya-tidaknya mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan sesuatu usaha yang sedang dijalankan. Prinsip ini dapat dipahami oleh semua orang yang beragama, bahwa walaupun manusia telah berupaya semaksimal mungkin, tetap ada campur tangan Tuhan yang menentukan berhasil-tidaknya usahanya itu. Semua usahanya itu hanya akan membuahkan hasil jika Tuhan juga menghendaknya dan karenanya, hanya Tuhan yang mengetahui hasil akhir dari suatu usaha.

Perbedaan konsep antara bank dengan menggunakan perangkat bunga dalam hal ini bisa disebut juga sebagai bank konvensional dan bank syariah tentu dapat menimbulkan perbedaan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan operasional bank tersebut. Diantaranya adalah mengenai mekanisme penentuan *nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabahnya sebagai instrumen pengganti bunga pada bank konvensional serta penyelenggaraan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK No. 59 yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dari bank syariah tersebut.

Bank syariah yang beroperasi pertama kali di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi berdasarkan UU Perbankan No.7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 pasal 6 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Beberapa bank terkemuka di dunia, seperti Citibank, Chase Manhattan Bank, ANZ Bank dan Jardine Fleming telah mengembangkan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah Islam itu (Wibowo, 2005, h.9).

Pemilihan tempat penelitian pada Bank Muamalat Indonesia, menurut penulis dikarenakan Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor dari berdirinya bank-bank syariah yang telah ada hingga saat ini dan merupakan bank tanpa bunga yang menerapkan konsep bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama berdiri. Bagi penulis bank dengan konsep bagi hasil merupakan hal yang istimewa karena bank melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan syariah dan prosentase pendapatan yang diterima oleh bank syariah akan dialokasikan secara adil.

Berdasar atas uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan akuntansi perbankan syariah yaitu mengenai pengakuan pendapatan atas pembiayaan produk-produk bank syariah tersebut yang antara lain pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang?
2. Apakah pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang telah sesuai penerapannya dengan akuntansi perbankan syariah (PSAK No. 59)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.
2. Untuk mengevaluasi penerapan pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dengan akuntansi perbankan syariah (PSAK No. 59).

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

##### **1. Kontribusi Akademis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang lebih luas mengenai penerapan akuntansi perbankan syariah dalam pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* yang berdasarkan PSAK dan prinsip syariah Islam dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian yang akan datang.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada pihak bank dimana penulis melakukan penelitian, sehingga menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai kajian pustaka terutama tentang teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas diantaranya mengenai akuntansi perbankan syariah, bank syariah, konsep bank syariah,

*al-mudharabah, al-musyarakah, al-murabahah*, bagi hasil, konsep pendapatan pendapatan, serta konsep biaya .

### BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian serta analisa data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan data penelitian yang terdiri dari atas gambaran umum serta data dari bank yang diperoleh dan akan diteliti dan juga terdapat analisis dan intrepretasi data serta alternatif pemecahannya.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh hasil pembahasan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam studi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Akuntansi Perbankan Syariah

#### 1. Definisi Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut PSAK No. 59, yang dikutip oleh Harahap (2007, h.517) akuntansi perbankan syariah merupakan teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syariah.

Menurut Harahap dalam Masturi (<http://members.fortunecity.com>) pendorong munculnya akuntansi syariah:

- a. Meningkatnya religiusitas masyarakat.
- b. Meningkatnya pada tuntunan etika dan tanggungjawab sosial.
- c. Lambannya penanganan oleh akuntansi konvensional mengenai kebenaran dan keadilan.
- d. Kebangkitan akan umat Islam khususnya para kaum terpelajar untuk berupaya mendekonstruksi akan akuntansi kapitalisme barat.
- e. Perkembangan atau anatomi akan akuntansi syariah.
- f. Kebutuhan akan akuntansi bisnis syariah seperti Bank Islam, Asuransi Islam, Pasar Modal, *Trading*.
- g. Kebutuhan akan norma perhitungan *zakat* dengan menggunakan norma akuntansi yang sudah mapan.
- h. Kebutuhan akan pencatatan, pertanggungjawaban dan pengawasan harta ummat manusia.

#### 2. Landasan Syariah Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Muhammad (2002, h.10) ajaran Islam secara tegas menunjukkan, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman :

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis enggan menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.*

*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu'amalah itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*

Ayat ini dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi, utamanya berkaitan dengan organisasi atau teorinya. Akuntansi menurut Islam memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Sebab informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.

### **3. Prinsip Umum Akuntansi Perbankan Syariah**

Menurut Muhammad (2002, h.11) akuntansi dalam Islam dapat kita rujuk melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pedoman suci umat Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282. Akuntansi menurut Islam memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut ini uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah:282.

#### **a. Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi Kekhalifahannya. Inti Kekhalifahan adalah menjalankan atau, menunaikan amanah.

Banyak ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta, maka akuntansi (perusahaan) akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan sangat menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral). Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran di dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk dicampuradukkan dengan kebathilan. Sebab Al-Qur'an telah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

#### 4. Tujuan Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Harahap dkk (2005, h.21) tujuan akuntansi bank syariah adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami
- b. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

#### 5. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah

Menurut Nabhan (2008, h.18) asumsi standar akuntansi untuk bank syariah yang terungkap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bank

syariah (PSAK No.59) adalah tentang konsep dasar penyajian laporan keuangan dan pengakuan pendapatan bagi hasil. AAOIFI (2003), memberikan keleluasaan bagi bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya untuk menggunakan prinsip *accrual basis* atau *cash basis*.

PSAK No. 59, dalam kebijakan pengukuran, pengakuan dan penyajian laporan keuangan mensiratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual (*accrual basis*). *Accrual basis* adalah konsep pencatatan transaksi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi serta laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan *accrual basis* memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan dan sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Berbeda dengan penyusunan laporan keuangan perhitungan bagi hasil bank syariah menggunakan konsep dasar kas (*cash basis*). *Cash basis* digunakan dengan pertimbangan kepastian diterimanya pendapatan yang diterima bank syariah. Bank syariah hanya akan mengakui adanya pendapatan bagi hasil atas sesuatu yang sudah pasti menjadi hak pendapatan bagi bank. Sesungguhnya tidak ada yang tidak dapat terjadi pada hari esok, berapa pendapatan yang benar-benar dapat direalisasikan kecuali Allah SWT. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Luqman Ayat 34, yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

## **B. Bank Syariah**

### **1. Definisi Bank dan Bank Syariah**

Bank adalah lembaga yang sangat penting peranannya dalam kehidupan masyarakat. Bank tidak hanya dibutuhkan dan bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan saja, tetapi juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pengertian bank secara umum adalah badan usaha yang kegiatan usaha utamanya menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.31.1) bank berperan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (<http://www.bi.go.id>).

Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami, dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem Perbankan Konvensional (<http://id.wikipedia.org/wiki/perbankansyariah>).

Wibowo (2005, h.33) mendefinisikan bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan Wiyono (2005, h.75) memberikan definisi bahwa bank syariah ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Dengan demikian bank syariah atau bank Islam pada dasarnya memiliki persamaan yaitu bank yang operasional berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga pada bank konvensional.

## 2. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Menurut Sumitro (2002, h.22) ciri-ciri bank syariah yaitu:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak baku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak pembiayaan proyek, tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui untung ruginya suatu proyek yang akan dibiayai hanya Allah SWT semata.
- d. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi hasil bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan jaminan secara pasti.
- e. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.
- f. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan sewaktu-waktu apabila dana diambil dari pemiliknya.

Sedangkan menurut Wiyono (2005, h.75), Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni :

- a. Pelarangan *riba* dalam berbagai bentuknya;
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;
- e. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

### 3. Fungsi Bank Syariah

Menurut Antonio (2001, h.201) dalam paradigma akuntansi Islam, bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Manajemen Investasi  
Bank-bank syariah dalam melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyedia dana (*shahibul maal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.
- b. Investasi  
Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah, misalnya kontrak *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *bai' as-*

*salam, bai' al-ishtisna', al-ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Rekening Investasi Tidak Terbatas  
Jenis investasi dimana pemegang rekening memberi wewenang sepenuhnya kepada bank untuk menginvestasikan dana dengan cara yang terbaik tanpa ada pembatasan jenis, waktu dan bidang usaha.
  - 2) Rekening Investasi Terbatas  
Jenis investasi dimana pemegang rekening menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang dan waktu bank menginvestasikan dananya.
- c. Jasa-Jasa Keuangan  
Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan perwakilan. Contoh: garansi, transfer kawat, L/C, dan lain sebagainya.
- d. Jasa Sosial  
Konsep perbankan syariah mengharuskan bank melaksanakan jasa sosial melalui dana *qardh*/pinjaman kebajikan, zakat atau dana sosial yang sesuai dengan syariah Islam lainnya.

#### 4. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut.

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain (Wibowo, 2005, h.37).

### C. Konsep Bank Syariah

#### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bank syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil sebagai landasan utama dalam segala operasinya, baik

dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Menurut Antonio (2001, h. 85), bank syariah menganut prinsip-prinsip dasar perbankan syariah sebagai berikut.

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadi'ah*)

*Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dana nasabah yang dititipkan kepada bank, setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana tersebut oleh bank. Besarnya bonus tidak ditentukan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank.

Dalam hal ini terdapat dua jenis prinsip *Al-Wadi'ah*:

1) *Wadi'ah yad al-amanah*

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyimpan.

2) *Wadi'ah yad adh-dhamanah*

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Prinsip *Wadi'ah* ini dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk kegiatan penghimpunan dana dengan mengacu pada prinsip *Wadi'ah Yad adh-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan:

- 1) Giro (*current account*),
- 2) Tabungan berjangka (*saving account*).

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

- 1) *Al-Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

- 2) *Al-Mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tertentu dari hasil kelalaian pengelola.
- 3) *Al-Muzara'ah*, yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.
- 4) *Al-Musaqah*, yaitu bentuk kerja sama yang lebih sederhana dari *Al-Muzara'ah* dimana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

Dalam prinsip bagi hasil yang paling sering diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah prinsip *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* umumnya digunakan dalam rangka *plantation financing*.

c. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

- 1) *Bai' Al-Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Hal ini bisa dilakukan secara tunai maupun angsuran.
- 2) *Bai' As-Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
- 3) *Bai' Al-Istishna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan dimana pembayarannya boleh di muka, di tengah, atau di akhir baik sekaligus maupun bertahap.

d. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

- 1) *Al-Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
  - 2) *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik*, yaitu sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.
- e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Services*)
- 1) *Al-Wakalah/deputyship*, yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
  - 2) *Al-Kafalah/guaranty*, yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin
  - 3) *Al-Hawalah/transfer service*, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
  - 4) *Ar-Rahn/mortgage*, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
  - 5) *Al-Qardh/soft and benevolent loan*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

## 2. Produk-Produk Bank Syariah

Prinsip utama operasional bank syariah adalah didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al'Hadist. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemsaran, adanya bank syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga. Budisantoso (2006, h.171) berpendapat bahwa berdasarkan prinsip syariah tersebut maka produk-produk utama dari bank syariah dibedakan menjadi:

- a. *Murabahah* (Pembiayaan dengan Marjin)

Adalah bentuk kerja sama dimana bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan.

b. *Bai' Bithaman Ajil*

Adalah bentuk kerja sama dimana harga barang yang dijual kepada masyarakat telah diperhitungkan pembayaran yang akan dilakukan baik secara angsuran ataupun tangguh bayar.

c. *Mudharabah*

Adalah bentuk kerja sama antara bank dengan pengusaha dimana pengusaha sebagai *shahibul maal* menyediakan seluruh modal sedangkan bank sebagai pengelola/*mudharib*. Keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang dibuat.

d. *Musyarakah*

Adalah bentuk kerja sama antara bank syariah dan pengusaha dimana perusahaan akan dibiayai dan diurus oleh bank dan pengusaha. Modal yang disetorkan masing-masing harus dilebur sehingga semua penyertaan menjadi milik perusahaan, bukan individual.

e. Jasa Bank Lain

Misalnya pengalihan utang atau anjak piutang (*al hawalah*), penjaminan (*al kafalah*), *leasing* (*al ijarah*) dan titipan (*al wadi'ah*).

f. *Al Qordhul Hasan*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Biasanya berupa *zakat infaq* dan *shadaqah*.

### 3. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Antonio (2001, h.160) berpendapat bahwa menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

#### D. *Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

##### 1. Landasan Syariah *Al-Mudharabah*

- a. Surat Al-Muzzamil : 20  
“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”
- b. Surat Al-Jumu'ah : 10  
“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....”
- c. Surat Al-Baqarah : 198  
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”
- d. Hadist riwayat Thabrani  
“Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.”

- e. Hadist riwayat Ibnu Majah  
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.”

## 2. Jenis-jenis *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Mudharabah Muthlaqoh*, adalah bentuk kerja sama yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.  
b. *Mudharabah Muqayyadah/restricted mudharabah*, adalah bentuk kerja sama yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.  
b. Pembiayaan investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

## 3. Manfaat *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.  
b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.  
c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.  
d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah tetap, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### 4. **Risiko *Al-Mudharabah***

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah* relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001, h.95-98).

#### ***E. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)***

*Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

##### 1. **Landasan Syariah *Al-Musyarakah***

- a. Surat An-Nisa' : 12  
“...maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”
- b. Surat Shad : 24  
“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.”
- c. Hadist Abu Dawud  
“Sesungguhnya Allah SWT berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”

##### 2. **Jenis-jenis *Al-Musyarakah***

*Al-Musyarakah* ada dua jenis, terdiri dari:

- a. *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
- b. *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*

serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi:

- 1) *Syirkah Al-'Inan*, setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana, kerja atau bagi hasil tidak sama, sesuai dengan yang disepakati.
- 2) *Syirkah Mufawadhah*, setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dan dan membagi keuntungan dan kerugian secara sama.
- 3) *Syirkah A'maal*, kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- 4) *Syirkah Wujuh*, kontrak dua orang atau lebih untuk membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasar jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.
- 5) *Syirkah Al-Mudharabah*, sebagian ulama berpendapat bahwa *Al-Mudharabah* tidak termasuk sebagai *Al-Musyarakah*.

Dalam sistem pembiayaan perbankan, *Al-Musyarakah* diterapkan pada:

- a. Pembiayaan Proyek, pihak bank dan nasabah sama-sama memberikan kontribusi dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
- b. Modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat atau bertahap.

### 3. Manfaat *Al-Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *Musyarakah*, beberapa diantaranya adalah:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah tetap, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### 4. Risiko Al-Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam *al-musyarakah* relatif tinggi, diantaranya adalah:

- a. *Side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 2001, h.90-94).

#### F. Al-Murabahah (Deffered Payment Sale)

*Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam *Murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

##### 1. Landasan Syariah Al-Murabahah

- a. Surat Al-Baqarah : 275  
“...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
- b. Hadist riwayat Ibnu Majah  
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampurkan gamdum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

##### 2. Jenis-jenis Al-Murabahah

*Al-Murabahah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *Bai' Al-Murabahah*, transaksi jual beli *murabahah* dimana barang atau produk yang dibeli telah dikuasai oleh penjual pada saat negosiasi awal dan saat berkontrak.
- b. *Murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (*murabahah* KPP), jual beli *murabahah* dimana barang atau produk belum dimiliki oleh penjual. Penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli yang memesannya.

Dalam aplikasinya pada sistem pembiayaan perbankan, *murabahah* KPP biasa diterapkan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri melalui *Letter of Credit* (L/C).

### 3. Syarat-Syarat *Al-Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas *riba*.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan sebagai berikut:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- c. Membatalkan kontrak.

Jual beli secara *Al-Murabahah* di atas hanya untuk barang yang telah dikuasai oleh penjual pada saat negosiasi dan berkontrak. Bila produk tersebut belum dimiliki oleh penjual maka sistem yang digunakan adalah *murabahah* kepada pemesan pembelian (*murabahah* KPP).

Dalam jual beli *murabahah* KPP, pembeli diperbolehkan untuk meminta pemesan membayar uang muka/*urbun* saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan. Seluruh uang muka akan menjadi milik pembeli yang telah membelikan barang pesanan tersebut. Besar uang muka/*urbun* akan diperhitungkan sebesar kerugian aktual pembeli jika melebihi kerugian maka harus dikembalikan kepada pemesan.

Dalam tehnik operasional pembiayaan *murabahah*, pembeli (pihak bank) dapat meminta pemesan (nasabah) suatu jaminan untuk dipegang. Barang-barang yang dipesan bisa menjadi salah satu jaminan untuk pembayaran hutang.

#### 4. **Manfaat *Al-Murabahah***

*Al-Murabahah* memiliki beberapa manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* juga sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya.

#### 5. **Risiko *Al-Murabahah***

Risiko yang sering timbul dan perlu diantisipasi pihak bank dalam pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah maka pihak bank tidak dapat mengubah harga tersebut.
- c. Penolakan nasabah, pihak nasabah bisa saja menolak barang yang dikirim karena berbagai sebab. Bisa jadi barang rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, oleh karena itu biasanya barang dilindungi asuransi. Kemungkinan lainnya adalah spesifikasi barang berbeda dengan yang dipesan oleh nasabah. Setelah penandatanganan kontrak barang telah menjadi milik bank, sehingga bank mempunyai risiko menjual barang kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *Al-Murabahah* bersifat jual beli dengan hutang maka ketika kontrak ditandatangani barang telah berpindah menjadi milik nasabah. Nasabah berhak melakukan apa saja terhadap barang tersebut termasuk

menjualnya, jika demikian maka risiko *default* akan besar (Antonio, 2001, h.101-107).

## G. Bagi Hasil

### 1. Prinsip Bagi Hasil

Pada bank konvensional umumnya kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemakai dana (debitur) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah), di lain pihak para pemegang saham memiliki kepentingan untuk memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Ketiga kepentingan dari berbagai pihak tersebut sangat sulit untuk diharmoniskan sehingga dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja.

Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap *akhlakul karimah* sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank. Antara pemegang saham, pengelola bank serta nasabah memiliki persamaan ikatan emosional yang kuat berdasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, serta prinsip ketentraman.

Bank syariah meniadakan unsur bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang berarti pihak pemilik dana akan memperoleh imbalan atas dana yang dipercayakan di bank untuk dikelola sebesar persentase tertentu (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank dan pemilik dana dari keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsip berdasarkan kaidah *Al-Mudharabah*, yang berarti pihak bank akan berfungsi sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pemakai dana (*mudharib*) dalam konteks pembiayaan. Dari segi penghimpunan dana, pihak bank berfungsi sebagai

*mudharib* sedangkan nasabah berfungsi sebagai *shohibul maal* (Antonio, 2001, h.137).

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengguna dana). Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkenaan dengan bisnis dan bukan kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan sebagai biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equity shohibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Jumlah bagi hasil akan bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah keuntungan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Meskipun demikian dalam perkembangannya para nasabah pemakai dana pada bank syariah tidak hanya memperoleh pembiayaan sebatas *Al-Mudharabah* saja, tetapi dapat disesuaikan dengan jenis dan sifat usahanya. Pemakai dana dapat memperoleh dana dengan menggunakan sistem perkongsian, sistem jual-beli, sewa-menyewa dan lainnya (Antonio, 2001, h.138).

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil. Faktor tersebut ada yang berpengaruh secara langsung maupun yang tidak langsung. Faktor-faktor tersebut adalah.

### a. Faktor Langsung

- 1) *Investment rate*, yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *Investment rate* sebesar 80%, maka 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, yaitu jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau metode rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan

dengan dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- 3) *Nisbah (profit sharing ratio)*, adalah proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah yang ditentukan di awal perjanjian. *Nisbah* dapat berbeda antara bank satu dengan lainnya, *nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya, bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapat yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi dengan biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung oleh bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.
- 2) Kebijakan *accounting* (prinsip dan metode akuntansi), bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya (Antonio, 2001, h.139-140).

### 3. Cara Menentukan *Nisbah* Bagi Hasil

*Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil pada bank syariah. Aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Untuk menentukan *nisbah* bagi hasil perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek, diantaranya adalah data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nisbah* pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Menurut Muhammad (2002, h. 120) perhitungan *nisbah* bagi hasil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Data Pembiayaan :

Jumlah pembiayaan	Rp.	(M)
Jangka waktu pembiayaan		(T) bulan
Hasil yang diharapkan	Rp.	(P)
Total Pengembalian	Rp.	(M) + (P)
Angsuran Pokok Per Hari		(A) = (M) / (T)
Bagi Hasil		(B) = (P) / (T)
Tabungan Wajib (jika mungkin)		(C)
Kewajiban Nasabah per hari		(D) = (A) + (B) + (C)
Pendapatan Aktual		(E)

#### Hasil Analisis Usaha Pejabat Bank

Omzet Usaha per hari atau per bulan Rp.	(F)
Keuntungan per hari atau per bulan Rp.	(Pendapatan Riil)

$$\text{Nisbah Pembiayaan} \quad (G) = (D) / (F) \times 100\%$$

$$\text{Nisbah Bagi Bank} \quad (H) = 100\% - (G)$$

$$\text{Nisbah Bagi Nasabah} \quad (G) : (H)$$

$$\text{Distribusi Bagi Hasil} \quad (A) / (D) \times E$$

$$\text{Angsuran Pokok} \quad (B) / (D) \times E$$

$$\text{Bagi Hasil Tabungan} \quad (B) / (D) \times E$$

#### 4. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Pada prinsipnya antara bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan yaitu berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak pemilik dana dengan pihak pemakai dana serta berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hasil kajian Tim BEINews (2004) menunjukkan bahwa ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: (1) *market* yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi bank syariah tidak hanya dikhususkan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah nonmuslim), (2) sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi moneter), (3) *return* yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar daripada bunga deposito bank konvensional (ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga juga menurun), (4) bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), dan prinsip sewa (*ijarah*), (5) prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (bank syariah bekerja dibawah

pengawasan Dewan Pengawas Syariah)  
(<http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data/lebishawaabmei.pdf>).

Menurut Antonio (2001, h.34) terdapat beberapa hal yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah berpedoman pada beberapa hal berikut:

- a. Berinvestasi pada usaha yang halal (sesuai syariat Islam) antara lain bebas dari unsur *ribawi* (bunga), *maysir* (judi/gambling), *dzulm* (aniaya), serta *gharar* (fiktif).
- b. Atas dasar bagi hasil, *margin* keuntungan, dan *fee*.
- c. Jumlah bagi hasil berubah-ubah tergantung dari kinerja usaha (meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan).
- d. Profit dan *Falah* (kemenangan) *oriented* (pihak bank tidak hanya semata-mata mencari profit, tetapi juga kemenangan di dunia dan di akhirat).
- e. Pola hubungan dengan nasabah adalah kemitraan.
- f. Ada Dewan Pengawas Syariah (bertugas mengawasi operasional bank).

Sedangkan pada bank konvensional berpedoman pada beberapa hal berikut:

- a. Bebas berinvestasi.
- b. Menggunakan sistem bunga.
- c. Jumlah pembayaran bunga tetap (tidak memperhitungkan jumlah keuntungan meningkat).
- d. *Profit Oriented* (hanya semata-mata mencari keuntungan).
- e. Pola hubungan dengan nasabah adalah Kreditur – Debitur.
- f. Tidak ada lembaga pengawas seperti pada bank syariah.

Dari beberapa perbedaan di atas, hal yang paling membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada penerapan sistem bagi hasil pada bank syariah dan sistem bunga pada bank konvensional. Bank syariah berpendapat bahwa unsur bunga masih sangat disangsikan kehalalannya oleh hampir semua agama.

Pada tabel 1 berikut menyajikan perbedaan antara prinsip bagi hasil bank syariah dan sistem bunga yang digunakan oleh bank konvensional.

**Tabel 1**  
**Perbedaan Prinsip Bagi Hasil Dan Sistem Bunga**

<b>Prinsip Bagi Hasil</b>	<b>Sistem Bunga</b>
1. Penentuan besarnya rasio/ <i>nisbah</i> bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber : Antonio (2001, h.61)

## **H. Pendapatan**

### **1. Definisi Pendapatan**

Pendapatan meliputi sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dan penyerahan jasa-jasa kepada pihak lain. Baridwan (1997, h.10) mendefinisikan pendapatan sebagai aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Istilah pendapatan disini merupakan istilah yang luas, dimana di dalam pendapatan termasuk juga pendapatan bunga, sewa, laba penjualan aktiva dan lain-lain. Batasan umum yang biasanya digunakan adalah semua perubahan dalam jumlah bersih aktiva selain yang berasal dari pemilik perusahaan.

Sedangkan Ikatan Akuntan Indonesia yang rumusannya tertuang dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (2004, h.23.2) mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi modal. Berdasarkan pengertian di atas bahwa pendapatan hanya terdiri dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas.

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu perusahaan atau pelunasan utanganya (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan.

## 2. Pengakuan Pendapatan

Secara umum, pendapatan diakui dengan dasar akrual (*accrual basis*) dan dasar kas (*cash basis*). Apabila menggunakan dasar akrual maka pendapatan diakui pada saat dilakukan penjualan barang atau penyerahan jasa tanpa menghiraukan apakah kas sudah diterima atau dibayar secara tunai atau tidak. Sedangkan apabila menggunakan dasar kas maka pendapatan diakui pada saat kas diterima artinya pendapatan-pendapatan yang berkaitan dengan penjualan barang atau penyerahan jasa dianggap akan direalisasikan pada waktu kas ditagih dari pelanggan.

Selain itu menurut Belkaoui (2000, h. 180) terdapat dua dasar waktu pengakuan pendapatan yaitu :

### a. Dasar Akrual

Dasar akrual untuk pengakuan pendapatan berimplikasi bahwa pendapatan harus dilaporkan selama produksi (dalam kasus laba dihitung secara proporsional dengan pekerjaan yang telah selesai atau jasa yang telah diberikan), pada akhir produksi, pada saat penjualan, atau pada saat pengumpulan hasil penjualan.

Pendapatan diakui selama produksi dalam situasi berikut :

- 1) Pendapatan berupa sewa, bunga, dan komisi diakui ketika telah diperoleh (*earned*). Dengan syarat adanya persetujuan sebelumnya atau kontrak

yang menspesifikasi peningkatan secara bertahap dalam klaim terhadap pelanggan.

- 2) Pemberian jasa individual atau kelompok professional atau jasa yang serupa mungkin lebih baik menggunakan dasar akrual untuk pengakuan pendapatan, dengan syarat sifat klaim terhadap pelanggan adalah fungsi proporsi jasa yang diberikan.
- 3) Pendapatan dari kontrak jangka panjang diakui dengan dasar kemajuan konstruksi atau “persentase penyelesaian”.
- 4) Pendapatan atas *cost plus fixed-fee contracts* lebih baik diakui dengan dasar akrual.
- 5) Perubahan asset karena pertumbuhan (*accretion*) akan menimbulkan peningkatan pendapatan sehingga pengakuan pendapatan didasarkan pada penilaian sediaan yang sebanding.

#### b. Dasar Peristiwa Kritis

Dasar peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan dipicu oleh peristiwa krusial dalam siklus operasi. Peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1) Saat terjadinya penjualan

Dasar penjualan untuk pengakuan pendapatan dibenarkan karena harga produk diketahui dengan pasti, pertukaran telah diakhiri dengan pengiriman barang sehingga diperoleh pengetahuan yang objektif akan kas yang terjadi dan dalam artian realisasi, penjualan merupakan peristiwa yang krusial.

##### 2) Penyelesaian produk

Dasar penyelesaian produk untuk pengakuan pendapatan dapat dibenarkan ketika pasar stabil dan harga stabil tersedia untuk komoditi standar. Perlakuan penyelesaian produksi tepat untuk emas, perak, logam mulia lain dan juga cocok untuk produk pertanian dan tambang yang memenuhi kriteria.

##### 3) Penerimaan pembayaran untuk penjualan berikutnya

Dasar pembayaran untuk pengakuan pendapatan dibenarkan ketika penjualan akan dilakukan dan ketika pengakuan akurat yang memadai tidak dapat diberlakukan untuk produk yang ditransfer. Metode ini, yang

jumlahnya merupakan pendapatan tangguhan, terutama diidentifikasi sebagai metode angsuran dalam pengakuan pendapatan.

### 3. Pengukuran Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.23.3) pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan.

Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas diterima atau yang dapat diterima. Namun bila arus masuk kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah minimal kas yang diterima atau yang dapat diterima. Misalnya suatu perusahaan dapat memberikan kredit bebas bunga kepada pembeli atau menerima wesel tagih dari pembeli dengan tingkat bunga dibawah pasar sebagai imbalan dari penjualan barang. Bila perjanjian tersebut secara efektif merupakan suatu transaksi finansial, nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan masa depan dengan menggunakan suatu tingkat bunga tersirat (*imputed*).

Bila barang atau jasa dipertukarkan (barter) untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Sedangkan bila barang dijual atau jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa yang tidak serupa, pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pendapatan tersebut diukur pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diserahkan, disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer.

### 4. Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*

Dalam PSAK No. 59 diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*.

- a. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana.
  - 2) pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- 1) Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.

**Tabel 2**  
**Pencatatan Pencairan Pembiayaan *Mudharabah***

Tgl	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Kas/Rekening Nasabah	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.123)

- 2) Pembiayaan dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan, dan selisih wajar antara nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank.
- 3) Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

**Tabel 3**  
**Pencatatan Beban Menjadi Tanggungan Pemilik Dana (*Shahibul Maal*)**

Tgl	Beban Akad <i>Mudharabah</i> Kas	xxx	xxx
-----	-------------------------------------	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.124)

**Tabel 4**  
**Pencatatan Beban Menjadi Tanggungan Pengelola Dana (*Mudharib*)**

Tgl	Kas Pendapatan Akad <i>Mudharabah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h. 124)

- c. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

**Tabel 5**  
**Pencatatan Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah***

Tgl	Kas/Rekening Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.125)

- d. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.
- e. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- g. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- h. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - 1) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
  - 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - 3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.
- i. Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Tabel 6

Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pembiayaan *Mudharabah*

Tgl	Piutang Jatuh Tempo Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.126)

- j. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan, maka:
  - 1) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati;

**Tabel 7**  
**Pencatatan Laba Pembiayaan *Mudharabah***

Tgl	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.129)

- 2) Rugi yang terjadi dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- k. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
- l. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*).
- m. Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.
- n. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.
- o. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

**Tabel 8**  
**Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah***

Tgl	Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Data Diolah

#### 5. Pengakuan dan Pengukuran *Musyarakah*

PSAK No. 59 mengatur pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut.

- a. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada mitra *musyarakah*.
- b. Pengukuran pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembiayaan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.

**Tabel 9**  
**Pencatatan Pencairan Pembiayaan *Musyarakah***

Tgl	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Kas/Rekening Nasabah	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Data Diolah

- 2) Pembiayaan dalam bentuk non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
  - 3) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- c. Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi dengan kerugian apabila ada.
  - d. Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.
  - e. Jika *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan.

**Tabel 10**  
**Pelunasan Pembiayaan *Musyarakah***

Tgl	Kas/Rekening Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.135)

- f. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.
- g. Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atas hasil usaha *musyarakah*. Sedangkan rugi

pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

h. Apabila pembiayaan *musyarakah* permanen melewati satu periode pelaporan maka:

1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati,

**Tabel 11**

**Pencatatan Laba Pembiayaan *Musyarakah***

Tgl	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.139)

2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

i. Apabila pembiayaan *musyarakah* menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, dan

2) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.

j. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan *musyarakah* yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan *musyarakah non performing* diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 12**

**Pencatatan Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah***

Tgl	Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Data Diolah

k. Apabila terjadi rugi dalam *musyarakah* akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha *musyarakah*, maka rugi tersebut diperhitungkan sebagai

pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

#### 6. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Pengakuan dan pengukuran *murabahah* telah diatur oleh PSAK No. 59, sebagai berikut.

- a. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan

**Tabel 13**  
**Pencatatan Pembelian Aktiva *Murabahah* Oleh Bank**

Tgl	Aktiva <i>Murabahah</i> Kas/Rekening Supplier	xxx	xxx
-----	--	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.82)

- b. Pengukuran aktiva *murabahah* setelah perolehan, adalah sebagai berikut.
  - 1) Aktiva tersedia untuk dijual dalam *murabahah* pesanan mengikat
    - (a) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
    - (b) Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva.
  - 2) Apabila dalam *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi maka aktiva *murabahah*
    - (a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan
    - (b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dan biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva *murabahah*.
- d. Pada saat akad piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aktiva *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, laporan keuangan piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan piutang.

**Tabel 14**  
**Pencatatan Awal Akad Piutang *Murabahah* Nasabah**

Tgl	Piutang <i>Murabahah</i> Nasabah Aktiva <i>Murabahah</i> Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditangguhkan	xxx	xxx xxx
-----	--	-----	------------

Sumber : Wiyono (2005, h.83)

- e. Keuntungan *murabahah* diakui adalah
- 1) Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama;
  - 2) Selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
- f. Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode, yaitu sebagai berikut.
- 1) Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* maka akan dicatat,

**Tabel 15**  
**Pencatatan Saat Pengakuan Keuntungan *Murabahah***

Tgl	Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditangguhkan Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx	xxx
-----	---	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.84)

**Tabel 16**  
**Pencatatan Saat Menerima Pelunasan *Murabahah***

Tgl	Kas/Rekening Nasabah Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditangguhkan Piutang <i>Murabahah</i> Nasabah Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	xxx xxx	xxx xxx
-----	---	------------	------------

Sumber : Wiyono (2005, h.85)

- 2) Jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*.
- g. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima denda diakui sebagai dana sosial dan pada saat menerima denda bank syariah akan mengakui adanya penambahan sumber dana sosial (*al-qardhul hasan*).

h. *Urbun* (uang muka)

Pengakuan dan pengukuran *urbun* adalah sebagai berikut.

- 1) *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima.

**Tabel 17**  
**Pencatatan *Urbun* (Uang Muka) Dari Nasabah**

Tgl	Kas/Rekening Nasabah Kewajiban Lain-Uang Muka <i>Murabahah (Urbun)</i>	xxx	xxx
-----	---	-----	-----

Sumber : Wiyono (2005, h.86)

- 2) Pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka *urbun* diakui sebagai pembayaran piutang.

**Tabel 18**  
**Pencatatan Aktiva *Murabahah* Jadi Dibeli Nasabah**

Tgl	Piutang <i>Murabahah</i> Nasabah Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditanggungkan Aktiva <i>Murabahah</i> Kewajiban Lain-Uang Muka <i>Murabahah (Urbun)</i> Piutang <i>Murabahah</i> Nasabah	xxx   xxx	xxx xxx xxx
-----	--	--------------------	-------------------

Sumber : Wiyono (2005, h.86)

- 3) Jika barang batal dibeli oleh nasabah maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh bank.

*Urbun murabahah* diakui sebagai bagian dari kewajiban/utang neraca, apabila sudah terjadi akad *murabahah* maka utang tersebut akan menjadi nol dan piutang *murabahah* akan dikurangi sebesar *urbun* tersebut.

## I. Beban

### 1. Definisi Beban

Biaya adalah penggunaan atau konsumsi barang dan jasa dalam proses memperoleh pendapatan. Model pengukuran penghasilan akuntansi secara struktural seringkali mendefinisikan beban sebagai pemanfaatan (*expirations*) atau alokasi biaya (*cost*).

Hendriksen (1991, h.177) mendefinisikan biaya sebagai berikut

Penggunaan atau pemakaian barang dan jasa di dalam proses mendapatkan pendapatan.

Menurut Tuanakota (1984, h.164) beban dapat diartikan sebagai pemakaian barang dan jasa dalam proses mendapatkan pendapatan. Disini tersirat dua pengertian yakni :

- a. Adanya pemakaian atau penghabisan barang dan jasa,
- b. Nilai-nilai dari barang dan jasa ini menjadi habis pada saat produk perusahaan ditransfer kepada pembeli.

Definisi beban menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.18) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada modal. Definisi beban tersebut mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

## **2. Pengakuan Beban**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.23) beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aktiva tetap).

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (*matching of costs with revenues*) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. Beban juga diakui dalam laporan laba

rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk.

### 3. Pengukuran Beban

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Menurut Tuanakota (1984, h.167) beban (*expenses*) biasanya diukur berdasarkan :

#### a. *Historical Cost*

Alasan utama penggunaan *historical cost* adalah karena dianggap *verifiable*, karena *historical cost* merupakan pengeluaran kas yang sebenarnya. *Historical Cost* juga dipandang sebagai nilai tukar barang dan jasa pada saat perusahaan memperoleh barang dan jasa tersebut. Apabila suatu *asset* diperoleh melalui pertukaran dengan *asset* lain tanpa melalui uang, maka salah satu kemungkinan untuk menilai *asset* yang diperoleh ini adalah dengan menggunakan *historical cost* dari *asset* yang diberikan.

#### b. *Current Prices* (Harga Berlaku)

Beban diukur berdasarkan harga yang digunakan yang sedang berlaku pada saat barang atau jasa digunakan atau dihabiskan atau dengan kata lain beban dinilai dengan harga (dalam jumlah kas atau setara kas) yang seharusnya dibayar apabila barang atau jasa diperoleh sekarang.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004, h.24) sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Biaya historis*. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- b. *Biaya kini (current cost)*. Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh

sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

- c. *Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value)*. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
- d. *Nilai sekarang (present value)*. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

#### 4. Definisi Beban Menurut Bank Syariah

Menurut Antonio (2001, h.204) beban pada bank Islam adalah penurunan kotor dalam pendapatan dan kenaikan dalam kewajiban atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, atau aktivitas termasuk pemberian jasa.

#### 5. *Matching Principle*

Prinsip penandingan (*matching principle*) menyatakan bahwa biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan, yaitu :

- a. Pendapatan diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip pendapatan.
- b. Biaya yang terkait kemudian diakui (Belkaoui, h.181).


Secara operasional, terdapat proses dua tahap untuk akuntansi biaya :

- a. Biaya dikapitalisir sebagai *asset* yang menggambarkan sekumpulan jasa atau manfaat potensial.
- b. Setiap *asset* dihapus sebagai biaya untuk mengakui proporsi jasa potensial *asset* yang telah terpakai untuk menghasilkan pendapatan selama periode tertentu.

Dengan demikian yang dianut disini adalah *accrual basis accounting* (akuntansi dasar akrual) bukan *cash basis accounting* (akuntansi dasar kas).

Menurut Tuanakota (1984, h.169) *matching principle* diperlukan karena :

- a. Penentuan *income* secara berkala. *Matching concept* ini tidak diperlukan apabila *income* perusahaan cukup dilaporkan pada akhir hidupnya.
- b. Transaksi mengenai *revenue* dan *expenses* dilaporkan secara terpisah.
- c. Saat penggunaan barang dan jasa biasanya tidak bersamaan dengan saat penjualan produk perusahaan.



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian langkah penting yang harus dilakukan adalah menetapkan metode yang dilakukan. Metode penelitian akan digunakan sebagai pedoman atau landasan sehingga dapat memberikan arah kerja secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Nazir (2005, h.54), yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bagdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, (Moelong, 2001, h.3).

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga obyek yang diteliti tidak terlalu luas. Berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian difokuskan pada:

1. Menganalisis pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang.
2. Mengevaluasi penerapan pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang dengan akuntansi perbankan syariah (PSAK No. 59).

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang yang bertempat di Jalan Kawi Atas No. 36A Malang. Pengambilan data khususnya pada sub-bagian keuangan, sub-bagian operasional, dan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian untuk mempermudah mengidentifikasi digunakan sumber data. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini sangat berkaitan dengan jenis data yang akan diambil, dimana data tersebut harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat sehingga akan membantu dalam penyelesaian penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari :

1. Sumber data primer

Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan karyawan perusahaan berkenaan dengan subyek yang diteliti serta pengumpulan dokumen yang diperoleh dari arsip bank.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber lain diluar pihak Bank Muamalat Indonesia, yaitu melalui buku-buku, artikel, surat kabar, majalah, jurnal, skripsi atau karya tulis ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### E. Metode Pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan melihat sendiri aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat menjadi bahan untuk mendukung masalah yang akan dibahas.

2. Interview (Wawancara)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian staf yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dilakukan

untuk mengkonstruksi kejadian, memverifikasi hasil pengamatan, dan memperluas informasi yang diperoleh sebelumnya. Kelebihan dalam wawancara adalah informasi diketahui secara langsung dari pihak yang berwenang sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas, kekurangannya adalah permasalahan tidak akan dijelaskan jika tidak ditanyakan oleh pewawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen/arsip bank untuk dokumen internalnya. Dokumen eksternal juga digunakan untuk menunjang analisis yang digunakan oleh penulis. Kelebihannya adalah informasi yang diperoleh dari sumbernya sehingga hasilnya lebih akurat. Kekurangannya adalah dokumen yang diperoleh hanya terbatas pada dokumen resmi bukan dokumen rahasia.

## F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (1998, h.147) instrumen yang digunakan dalam penelitian antara lain :

### 1. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan diamati. Observasi dapat dilakukan melalui tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

### 2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat bantu dalam melakukan wawancara. Biasanya pedoman wawancara merupakan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara sesungguhnya.

### 3. Pedoman Dokumentasi

Pedoman dokumentasi memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicatat datanya. Biasanya yang diselidiki antara lain majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

### G. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data perusahaan yang mungkin untuk diperoleh terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.
2. Mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan membuat deskripsi tentang mekanisme pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* serta pengakuan pendapatan atas pembiayaan tersebut yang diterapkan saat ini dengan melakukan simulasi kasus.
3. Menganalisa data. Langkah ini dilakukan dengan membandingkan praktek yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang saat ini dengan landasan teori yang relevan, dalam hal ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah.
4. Menyimpulkan data. Dari hasil analisa data akan ditarik kesimpulan yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam memberikan saran atau usulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang operasionalisasinya berdasarkan pada prinsip syariah Islam dan tidak mengakui bunga (*riba*) yang dilarang keras dalam ajaran Islam. Bank Muamalat Indonesia menerapkan sistem bagi hasil dalam menyalurkan dana yang diperoleh sesuai dengan SK Menteri No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995. Bank Muamalat Indonesia berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan akta pendirian No. I tanggal 1 November 1991 M atau 24 Rabiul Awal 1412 H, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, seorang notaris di Jakarta. Akta pendirian Bank Muamalat Indonesia telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan SK No. C2-241.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Maret 1992 dan didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dengan No.970/1992 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 Jo. 1919 A. Anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 20 tanggal 20 Juni 1997 dibuat oleh Yudo Paripurno, SH di Jakarta. Akta ini juga telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan SK No. C2-2319.HT.01.04.TH.98 tanggal 28 Maret 1998 didaftarkan dalam daftar perusahaan No. TDP 0905182307 di kantor pendaftaran perusahaan Kotamadya serta No. 53 tanggal 24 April Jo. No. 2207.

Bank Muamalat Indonesia memulai operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau tanggal 1 Mei 1992 dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Pendirian Bank Muamalat Indonesia juga mendapat dukungan dari masyarakat. Terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi pendirian Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994 Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank

Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis di tahun 1998. Rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah yaitu Rp. 39,3 miliar atau kurang dari  $\frac{1}{3}$  modal setor awal.

Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial dalam rangka memperkuat permodalannya, dan kemudian hal tersebut disambut positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1991, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Kurun waktu 1999 hingga 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia karena berhasil membalikkan kondisi rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pada tahun 1992 yang diawali dengan pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat. Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (a) restrukturisasi asset dan efisiensi program, (b) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (c) tidak melakukan PHK terhadap satupun dari sumber daya insan yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (d) pemilikan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan direksi baru, (e) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua dan, (f) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang pada akhirnya membawa Bank Muamalat dengan rahmat *Allah Robbul Izzati* menuju era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki 50 kantor cabang, 8 kantor cabang pembantu, 90 kantor kas dan 50 gerai yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Bank Muamalat di kota Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan pertimbangan jumlah perputaran dana pihak ketiga di Malang, komposisi jumlah penduduk muslim serta perluasan jaringan di area Jawa Timur. Sehubungan dengan tingkat persaingan antar bank syariah di kota Malang, terdapat beberapa pesaing yang bergerak di bidang yang sama yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Mega syariah kantor cabang Malang.

## 2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

### A. Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia yang dominan di pasar spiritual dan dikagumi di pasar nasional.

### B. Misi


Menjadi *Role Model* bagi lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.

## 3. Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Untuk memperkenalkan sistem dan produk perbankan syariah bagi umat Islam di Indonesia, sehingga langsung dapat memanfaatkan produk dan layanannya.


## 4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang profesional mempunyai struktur organisasi tingkat pusat dan wilayah. Struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai berikut :



Gambar 1

Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Pusat



Sumber : Data PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk tahun 2008


a. *Internal Audit Group*, terdiri dari :

- 1) *Resident Auditor*
- 2) *Administration and Information Technology System*
- 3) *Data Control*

- 4) *Financing and Treasury*
- 5) *Monitoring and Audit Analysis*
- b. *Corporate Support*, terdiri dari :
  - 1) *Corporate Secretary*
  - 2) *Communication and Public Relation*
  - 3) *Corporate Legal and Investor Relation*
  - 4) *Protocolair and Internal Relation*
  - 5) *Corporate Planning*
- c. *Administration*, terdiri dari :
  - 1) *MIS and TAX*
  - 2) *Personal Administration and Logistic*
  - 3) *Information and Technology*
  - 4) *Technical Support and Data Center*
  - 5) *Operation Supervision and SOP*
- d. *Financing & settlement*, terdiri dari :
  - 1) *Financing Supervision & SOP*
  - 2) *F.I and Sharia Financial Institution*
  - 3) *Financing Product Development*
- e. *Business Units*, terdiri dari :
  - 1) *Operational Head Office*
  - 2) *Coordinating Branches and Branches Office*
  - 3) *DPLK*
- f. *Business Inovation*, terdiri dari :
  - 1) *System Development and SOP*
  - 2) *Product Development and Maintenance*
  - 3) *Treasury*
  - 4) *Network Alliance (POS, Da'I Muamalat, Pegadaian)*
  - 5) *Shar-E and Gerai Optimizing*
  - 6) *Virtual Banking Operation (Call Center and Card Center)*

Struktur organisasi dan pembagian wewenang jabatan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang adalah sebagai berikut

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk**  
**Kantor Cabang Malang**



Sumber : Bank Muamalat Cabang Malang

a. *Business Manager*

Memiliki tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan perbankan serta mengawasi dan memonitoring bagian-bagian atau urusan yang berhubungan dengan bisnis cabang yang meliputi *funding lending* dan pengembangan pasar.

b. *Operational Manager*

*Operational Manager* bertanggung jawab atas berjalannya segala permasalahan operasional bank terutama untuk permasalahan pengelolaan

sumber daya manusia *Operational Officer* membawahi *customer service*, *teller*, *back office* dan *support* pembiayaan.

Adapun tugas *Operational Manager*:

- 1) Memeriksa setoran tunai ataupun non tunai nasabah yang diterima dari teller.
- 2) Memeriksa transaksi harian (setoran, penarikan kliring, transfer, tolakan kliring, deposito, dll).
- 3) Melakukan proses permintaan atau penyetoran dana dari atau ke kantor pusat.

c. *Customer Service*

- 1) Melayani transaksi pembukaan rekening baru, penutupan rekening dan pemindahbukuan.
- 2) Memberikan informasi dan memperkenalkan produk-produk Bank Muamalat mengenai cara (persyaratan produk), biaya, keuntungan, keistimewaan, dan segala informasi yang dibutuhkan nasabah.
- 3) Menerima dan menangani segala bentuk keluhan nasabah.

d. *Teller*

- 1) Mendukung jalannya operasional serta melaksanakan kelanjutan proses dari *Front Office* serta melayani semua transaksi yang berkaitan dengan uang tunai dan non tunai antara lain setoran, penarikan, transfer serta memeriksa validasinya.
- 2) Membukukan seluruh transaksi yang belum terintegrasi atau manual.

e. *Back Office*

- 1) Mendukung jalannya kegiatan operasional harian transaksi bank dan melaksanakan kelanjutan proses dari *Front Office* serta melaksanakan seluruh kegiatan operasional yaitu :
  - i. Melayani aktivitas transaksi nasabah yang berhubungan dengan tabungan, deposito, giro, cek-bilyet giro, serta aktivitas kliring yang berkaitan dengan cara saling mempertukarkan warkat kliring di lembaga kliring yang dibentuk dan dikoordinir Bank Indonesia.
  - ii. Mendukung kegiatan operasional pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan lainnya.

2) Melaksanakan kegiatan rutin harian bank yang terkait dengan transaksi nasabah (kegiatan intern bank) dari *job description* ini *Back Office* dibagi dua yaitu Bagian Umum dan Bagian Personalia.

- i. Bagian Umum bertugas mengarsip seluruh dokumen atau laporan, menyelesaikan pemberitahuan pada papan informasi atau Monitor *Display* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bertugas untuk melakukan pembayaran utilitas kantor serta menangani pengadaan alat-alat kantor.
- ii. Bagian Personalia bertugas membuat laporan karyawan yang tidak masuk, memonitor pakaian seragam atau *ID Card* setiap karyawan, memeriksa laporan yang masuk dan apabila ada yang sesuai kriteria lakukan *filling* tersendiri dan melakukan pembayaran tunjangan kesehatan karyawan.

f. *Support* Pembiayaan

Tugas dari *support* pembiayaan yaitu melaksanakan aktivitas yang menyangkut administrasi pembiayaan, legal pembiayaan serta sebagai pihak penilai jaminan pembiayaan. Secara detail *job description* dari *support* pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penilaian terhadap barang jaminan yang akan dan telah diserahkan oleh nasabah pembiayaan atau calon nasabah sekaligus membuat laporan hasil penelitian tersebut dalam bentuk laporan transaksi atau retaksasi.
- 2) Fungsi hukum.
- 3) Melakukan analisis yuridis terhadap calon nasabah pembiayaan.
- 4) Melakukan *Trade Checking* dan *BI Checking*, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan debitur apabila benar diperlukan.
- 5) Melakukan pembuatan laporan yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bank kepada Bank Indonesia, penarikan atau pengambilan dana informasi *Bank Checking* melalui *Online System* BI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

g. *Account Manager (AM)*

Tugas dari *Account Manager* yaitu melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah baru dalam memasarkan produk pembiayaan (*Lending* maupun *Funding*) dan jasa perbankan berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*Account Maintenance*) yang meliputi :

- 1) Melaksanakan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.
- 2) Melaksanakan aktivitas penyaluran dana pada jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak dan lainnya berdasarkan analisis ekonomi dan melakukan *monitoring account* pembiayaan.
- 3) Analisa pembiayaan, dan membuat laporan dari hasil analisa tersebut.

AM dibagi dua yaitu *officer* dan *non officer*, *AM officer* selain lebih memiliki pengalaman juga lebih dituntut memenuhi fungsi manajerial yang lebih, dan mengkoordinir *AM non officer*, *AM officer* disebut dengan *Account Officer (AO)*.

h. *Resident Auditor*

Tugas dari *Resident Auditor* adalah memastikan seluruh proses aktivitas bank yang berkaitan dengan pembiayaan dan operasional dapat berjalan sesuai dengan prosedur.

5. **Lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang**

Pemilihan lokasi merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha perbankan. Adanya lokasi yang strategis dapat membantu pihak bank dalam pencapaian tujuannya. Adapun lokasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk kantor cabang Malang terletak di Jl. Kawi Atas No. 36A Malang, Jawa Timur. Lokasi ini berada dekat dengan pusat kota sehingga dipandang strategis untuk melakukan aktivitas perbankan dikarenakan dekat dengan pusat bisnis dan mudah dijangkau masyarakat.

6. **Penghargaan yang Diraih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

- a. MUI AWARD 2004, berupa penghargaan sebagai bank terbaik yang menjalankan operasional secara syariah.
- b. KLIFF AWARD 2004, berupa penghargaan sebagai *The Most Outstanding Performance by an Islamic Bank* yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial*

*Forum* yang berbasis di Kuala Lumpur melalui *Centre for Research and Training* (CERT) bekerja sama dengan *Down Jones Indexes New York-USA*.

- c. Majalah MODAL, sebagai peringkat 1 kategori *The Top of Mind* (Bank Syariah yang mudah diingat), hasil survey Karim Business Consultants (KBC) dan majalah Modal edisi Maret 2004.
- d. *Superbrands*, sebagai satu dari 101 perusahaan yang memiliki *brand/merek* yang kuat (*superbrands*) di Indonesia.
- e. Majalah SWA

Edisi No.10/XVI/16-29 Mei 2000 mendapat peringkat kedua terbaik dalam tingkat kepuasan nasabah, dan edisi 18 April 2001 mendapat peringkat keenam sebagai bank paling dikenal masyarakat serta bank paling aman diatas bank asing dan bank swasta lain.

- f. InfoBank Award 2002, rating peringkat ketujuh-belas sebagai bank dengan predikat sangat bagus.
- g. IndoBank Award 2003, rating peringkat ketujuh sebagai bank dengan predikat sangat bagus untuk kategori bank beraset Rp 1 triliun – Rp 20 triliun.
- h. InfoBank Award 2004, sebagai bank dengan predikat sangat bagus.
- i. Majalah Pilars, sebagai sepuluh besar bank dengan predikat teraman versi majalah Pilars Bisnis Edisi N0.10/VII, 12 Mei 2003.
- j. AS/NZS ISO 9001:2000, dalam hal *quality management system-Requirements*.

## 7. Produk-Produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

- a. Produk Simpanan Dana (*Shahibul Maal*)

Saat ini bank Muamalat Indonesia mengimplementasikan pola bagi hasil atas dasar pendapatan (*revenue sharing*) yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya operasional bank. Setiap akhir bulan bank akan menghitung pendapatan yang berasal dari setiap Rp. 1.000,00 dana nasabah yang kemudian membagi hasilnya sesuai *nisbah* yang disepakati. Berikut ini merupakan spesifikasi produk *shahibul maal* atau simpanan dana :

- 1) Shar-E

Tabungan instant investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, debit dan *phone banking* dalam satu kartu dan dapat dibeli di

kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000 langsung dapat paket kartu Shar-e digunakan sebagai sarana menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat melalui kantor pos. Transaksi Shar-e dapat dilakukan dengan cara tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 ATM Muamalat, ATM BCA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 *merchant* debit BCA dan fasilitas SalaMuamalat, *phone banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi *history* transaksi, transfer antar rekening (sampai dengan Rp. 50 juta) dan berbagai pembayaran.

## 2) Tabungan Ummat

Merupakan investasi tabungan dengan akad *Mudharabah* di Counter Bank Muamalat di seluruh Indonesia maupun Gerai Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat, ATM BCA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant Debit BCA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.

## 3) Tabungan Umat Junior

Tabungan khusus untuk pelajar. Tujuan dibuatnya tabungan ini adalah untuk mendidik pelajar mulai gemar menabung.

## 4) Tabungan Haji Arafah

Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat menunaikan ibadah haji. Produk ini membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Keistimewaan tabungan haji arafah antara lain memiliki kelebihan karena nasabah bisa memilih sendiri jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan, keberangkatan nasabah terjamin dengan asuransi jiwa, apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris otomatis dapat berangkat. Tabungan haji arafah juga menjamin nasabah untuk memperoleh porsi keberangkatan dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena Bank Muamalat telah *online* dengan Siskohat Departemen Agama Republik Indonesia.

## 5) Giro *Wadiah*

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan. Giro *Wadiah* ditujukan untuk mendukung aktivitas usaha nasabah dalam mata uang rupiah maupun valas, serta bagi

nasabah pribadi maupun perusahaan. Dengan sistem *wadiah*, bank tidak berkewajiban namun diperbolehkan memberikan bonus pada nasabah.

6) Deposito *Mudharabah*

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi perorangan dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan dari sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Deposito *mudharabah* tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

7) Deposito *Fulinves*

Merupakan jenis investasi dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal minimal Rp. 2.000.000,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.

8) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat dapat diikuti mereka yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-65 tahun dengan iuran sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000,- per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMAT, dimana selama masa kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun.

b. Pengelola Dana (*Mudharib*)

1) Piutang *Murabahah*

Merupakan fasilitas jual beli barang antara bank dengan nasabah dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama kemudian nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja, investasi dan pengadaan barang modal

seperti mesin, peralatan dan lain sebagainya) maupun kebutuhan pribadi seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain sebagainya.

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dengan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar *nisbah* yang disepakati di awal akad. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain berupa modal kerja dan investasi, usaha perdagangan, industri usaha atas dasar kontrak, dan lain sebagainya.

## 3) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diperlukan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek sesuai dengan *nisbah* yang disepakati bersama.

## 4) *Musyarakah*

Merupakan kerjasama antara bank dan nasabah, dimana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain usaha perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain sebagainya.

## 5) *Piutang Istishna'*

Merupakan fasilitas penyaluran dana untuk pengadaan barang investasi yang diberikan atas dasar akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah dan bank, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. Bank memesan

kepada produsen, setelah barang jadi bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

6) *Rahn* (Gadai Syariah)

Merupakan perjanjian penyerahan barang atau harta berupa emas/perhiasan/kendaraan sebagai jaminan hukum gadai. Jasa ini dilakukan melalui kerjasama dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah (ULGS).

7) *Ijarah*

*Ijarah* merupakan produk pembiayaan dengan konsep sewa ada dua macam, yaitu :

- i. *Ijarah*, yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan jasa atas barang yang disewanya.
- ii. *Ijarah Muntahia Bittamlik*, yaitu perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Penyewa setuju akan membayar uang sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut.

c. Jasa Layanan

1) *Wakalah*

*Wakalah* yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Secara teknis perbankan *Wakalah* adalah akad pemberian wewenang kuasa dari lembaga atau seseorang (sebagai pemberi mandate) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kuasa.

2) *Kafalah*

*Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *Kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

### 3) *Hawalah*

*Hawalah*, yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain merupakan pemindahan beban hutang dari *mutil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang).

### 4) *Qardh*

*Qardh*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan *Qardh* adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

### 5) ATM

Layanan ATM 24 jam memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran *zakat-infaq-shadaqah* (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon. Untuk penarikan tunai, Muamalat dapat diakses di lebih dari 8.888 ATM di seluruh Indonesia, terdiri atas mesin ATM Muamalat, ATM BCA dan ATM Bersama, yang bebas biaya penarikan tunai. Kartu Muamalat juga dapat dipakai untuk bertransaksi di 18.000 lebih *merchant* Debit BCA. Khusus untuk ATM Bersama saat ini sudah dapat dilakukan transfer antar bank yang menjadi anggota ATM Bersama.

### 6) SalaMuamalat

Layanan ini merupakan layanan *phone banking* dan *call senter* melalui (021) 2511616, 0807-1-MUAMALAT atau 087-11-SHAR-E 6826252874273 yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening, serta kemudahan untuk mengubah PIN.

### 7) Pembayaran *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS)

Pembayaran *Zakat, Infaq dan Shadaqah* (ZIS), layanan ini berupa jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang kerjasama dengan Bank Muamalat, melalui mesin ATM Muamalat dan seluruh kantor cabang Bank Muamalat.

#### 8) Jasa-Jasa Lain

Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas seperti *transfer, collection, bank draft*, referensi bank dan sebagainya.

Skripsi ini memfokuskan pada penelitian mengenai pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah, musyarakah* dan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia apakah telah sesuai penerapannya dengan akuntansi perbankan syariah menurut PSAK No. 59 serta sedikit tambahan pembahasan mengenai mekanisme penentuan *nisbah* bagi hasil antara pihak bank dan nasabah untuk jenis pembiayaan tersebut.

### B. Penyajian Data

#### 1. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank sebagai pemilik dana kepada nasabah sebagai pengelola dana dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal nasabah yang digunakan untuk keperluan usaha, dimana keuntungan atas usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi *nisbah* yang disepakati sebelumnya antara pihak bank dan nasabah. Jika terjadi kerugian, sepanjang kerugian bukan karena kelalaian dari nasabah sebagai pengelola dana maka akan ditanggung oleh semua pihak berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), bentuk pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil diaplikasikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah*, merupakan pembiayaan penuh (100%) dimana pihak bank memberikan kontribusi dana secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan modal nasabah. *Mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah muthlaqoh*, yaitu *mudharabah* yang penggunaannya tidak dibatasi serta *mudharabah muqayyadah* yang penggunaannya dibatasi atau ditentukan oleh pihak bank. Pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* tidak menggunakan jaminan namun untuk menjamin agar pihak pengelola tidak melakukan penyimpangan maka pihak *shohibul maal* dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib*.

Pembiayaan *mudharabah* pada BMI memiliki porsi yang paling kecil dari seluruh jenis pembiayaan, karena pembiayaan *mudharabah* memiliki risiko

kredit yang lebih besar dari jenis pembiayaan lainnya dikarenakan besarnya pembiayaan adalah 100%. Oleh karena itu pihak BMI menyalurkan pembiayaan ini pada jenis usaha yang tingkat risikonya tidak terlalu besar. Saat ini pihak bank hanya memberikan pembiayaan *mudharabah* ke koperasi-koperasi pegawai negeri saja.

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan konsep kongsi atau *partnership*, yaitu pihak bank akan memberikan kontribusi dana sebesar tertentu dari total kebutuhan modal begitupun dengan pihak nasabah harus memberikan kontribusi dana sebesar tertentu pula, misalnya pihak bank sebesar 40% sedangkan pihak nasabah sebesar 60%.

Berdasarkan porsi modal selama masa akad, maka *musyarakah* dibedakan menjadi dua, yaitu *musyarakah* konstan dan *musyarakah* menurun. *Musyarakah* konstan apabila porsi modal bank syariah ataupun nasabah adalah tetap sepanjang masa akad. Sedangkan *musyarakah* menurun apabila porsi modal bank syariah menurun secara bertahap dan pada saat yang sama porsi modal nasabah meningkat sebesar penurunan porsi modal bank, sehingga pada akhir masa akad porsi modal bank menjadi nol.

## 2. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang nasabah baik barang-barang investasi atau barang lainnya dengan ketentuan pihak nasabah harus membayar kembali harga pokok barang yang dibeli ditambah dengan marjin keuntungan bagi pihak bank sebesar yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak bank harus memberitahukan kepada nasabah harga pokok barang yang dibeli serta menentukan jumlah marjin keuntungan yang ditambahkan.

Pada BMI, bentuk pembiayaan berdasar prinsip jual beli ini diaplikasikan dalam pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* BMI adalah jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli pihak bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok barang yang dibeli ditambah dengan marjin keuntungan bagi pihak bank sebesar yang telah disepakati.

Pembiayaan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain. Nasabah dapat mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Jenis pembiayaan *murabahah* yang saat ini ditawarkan oleh BMI adalah pembiayaan untuk pembelian rumah dengan jangka maksimum selama 10 tahun dan maksimum pembiayaan sebesar 70% dari harga beli. Pembiayaan kendaraan

bermotor baik baru maupun bekas dengan jangka waktu pembiayaan maksimum untuk kendaraan baru selama 5 tahun, serta usia kendaraan maksimum pada saat jatuh tempo pembiayaan adalah 10 tahun. Maksimum pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor sebesar 80% dari harga beli. Periode kontrak ditentukan sendiri oleh nasabah, pembiayaan dapat menggunakan valuta rupiah maupun US Dollar.

### 3. Prosedur Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembiayaan

Dalam pengajuan permohonan penggunaan fasilitas pembiayaan, pihak BMI menyediakan formulir permohonan pembiayaan yang diperuntukkan bagi calon debitur. Namun demikian, pihak bank memberikan kebebasan kepada calon debitur untuk membuat sendiri surat permohonan pembiayaan yang ditujukan kepada pihak BMI.

Adapun permohonan pembiayaan ini meliputi :

- a. Permohonan baru untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.
- b. Permohonan tambahan untuk pembiayaan yang sedang berlangsung.

Syarat-syarat awal yang harus dipenuhi bagi pemohon pembiayaan terbagi atas persyaratan dokumen legal dan persyaratan dokumen teknis.

Persyaratan dokumen legal untuk badan usaha, terdiri dari :

- a. Permohonan mengajukan proposal pembiayaan, yang berisi tentang :
  - 1) Latar belakang perusahaan.
  - 2) *Performance* keuangan.
  - 3) Permasalahan.
- b. Surat permohonan pembiayaan dari pemohon yang diajukan kepada pihak bank, berisi :
  - 1) Maksud permohonan pembiayaan.
  - 2) Jumlah pengajuan (besar pembiayaan) dan tujuan penggunaan.
  - 3) Jangka waktu pembiayaan.
  - 4) Hal-hal yang dianggap perlu sebagai penunjang permohonan tersebut.
- c. Foto copy legalitas usaha, yang terdiri dari :
  - 1) *Company Profile* (bila ada).
  - 2) Akte pendirian/Anggaran Dasar yang pertama beserta akte perubahan terakhir.

- 3) Menyerahkan bukti pendaftaran perusahaan ke Instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri, Departemen Koperasi, dll.
- 4) Menyerahkan bukti pengesahan Menteri Kehakiman atau Menteri Koperasi atau Kementrian terkait.
- 5) Menyerahkan surat kewarga-negaraan dan ganti nama bagi WNI keturunan.
- 6) Menyerahkan keterangan domisili perusahaan/ijin tempat usaha/ijin lokasi.
- 7) Menyerahkan foto copy identitas diri pengurus dan CV pengurus.
- 8) Menyerahkan foto copy rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir.

Adapun persyaratan dokumen teknis disesuaikan dengan jenis pembiayaan, terdiri dari :

- a. Modal kerja, meliputi pembiayaan untuk jenis usaha perdagangan dan industri, calon debitur diharuskan menyerahkan :
  - 1) PO/DO/WO.
  - 2) Daftar Rekanan, *Supplier, Buyers* (nama, alamat, dan nomor telepon).
  - 3) Laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - 4) Proyeksi Neraca dan Laba/Rugi sesuai jangka waktu pembiayaan.
- b. Investasi, untuk jenis pembiayaan investasi, pihak calon debitur diharuskan menyerahkan :
  - 1) Rencana pembiayaan investasi (meliputi rincian bangunan, daftar mesin, peralatan, barang yang akan dibeli).
  - 2) Membuat dan menyerahkan *time schedule* serta biaya-biaya yang diperlukan.
  - 3) Laporan keuangan tahun terakhir dan tahun berjalan.
  - 4) Proyeksi neraca dan laba/rugi sesuai jangka waktu pembiayaan.

Selain menyerahkan dokumen persyaratan di atas, beberapa aspek berikut ini harus terpenuhi sebagai syarat pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan di BMI, antara lain :

- a. Legalitas Pemohon

Dalam hal ini harus diperhatikan kewenangan bertindak dari pemohon pembiayaan, sebagai berikut ;

- 1) Bila calon debitur personal, maka yang bersangkutan harus sudah dewasa (21 tahun keatas) atau sudah kawin serta tidak dalam keadaan bangkrut. Bagi yang sudah menikah harus dengan persetujuan/ijin dari istri/suami.
- 2) Bila calon debitur berbentuk badan usaha buka badan hukum seperti CV, Firma, UD, dan lain-lain, maka harus diteliti Anggaran Dasar dan perubahannya dari badan usaha tersebut, untuk diperhatikan siapa yang berwenang untuk dan atas nama badan usaha tersebut.
- 3) Apabila calon debitur berbentuk yayasan/koperasi, maka harus diperhatikan ketentuan Anggaran Dasar beserta perubahannya mengenai ijin dari Badan Pengawas/Badan Pendiri/Rapat Anggota dan lain-lain.

b. Kemampuan Membayar

Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan, penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran.

Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai pada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah harus memenuhi kewajiban *financialnya*.

c. Integritas

Integritas calon debitur harus memuaskan dan dapat dibuktikan serta tidak terdapat perbedaan dengan hasil *checking* BI serta pengalaman masa silam yang bersangkutan.

d. Pemegang Rekening

Calon debitur sebelumnya tidak diharuskan mempunyai rekening baik giro, tabungan atau deposito di BMI. Namun, pada saat calon debitur disetujui permohonannya, maka dengan sendirinya calon debitur harus membuka rekening di BMI.

e. *Margin* Pembiayaan

*Nisbah* bagi hasil antara calon debitur dengan bank harus ditetapkan sebelum penandatanganan pembiayaan lebih tepatnya kesepakatan *nisbah* bagi hasil tercantum dalam SPK (Surat Permohonan Kontrak). Perhitungan yang diperoleh BMI dihitung sebelum dikenakan pajak.

f. Masa Pengambilan

Pembiayaan diberikan pada proyek-proyek/usaha jangka pendek, yaitu kurang dari setahun. Jadwal pembayaran (pengambilan pembayaran) yang tetap dan jelas dilaksanakan sebagaimana tertera dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

g. Agunan

Jaminan diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan dengan cara dilelang di Kantor Lelang Negara setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan/perjanjian.

h. Biaya-biaya

Pemohon pembiayaan diharuskan menanggung segenap biaya yang mendukung terjadinya kontrak pembiayaan, misalnya biaya asuransi, biaya notaris, biaya administrasi, pajak dan lain-lainnya.

#### 4. Analisa Kelayakan Pembiayaan

Setelah semua syarat-syarat dipenuhi oleh debitur, selanjutnya pihak bank melakukan analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh bagian *Marketing* yang disebut juga *Account Officer*. Analisa ini mencakup analisa terhadap kelayakan calon debitur dan proyek yang akan dibiayai. Dalam proses analisa kelayakan terhadap calon debitur, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar pertimbangan pihak bank dalam memberikan fasilitas pembiayaan. Aspek-aspek tersebut lebih dikenal dengan istilah 5C, yang terdiri dari :

a. *Character* (Karakter)

Karakter adalah keadaan watak/sifat dari calon debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui samapi sejauh mana itikad/kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).

b. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Pengukuran kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui perkembangan dari waktu ke waktu (*past performance* dan proyeksi), melalui berbagai pendekatan antara lain :

- 1) Pendekatan *financial*, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode dalam mengukur aktivitas, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas.

- 2) Pendekatan profesionalisme, yaitu menilai latar belakang pendidikan dan pengalaman calon nasabah debitur dalam mengelola usahanya.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya dalam melakukan usahanya.
- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin.

c. *Capital* (Modal)

*Capital* adalah kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur, maka risiko wanprestasi akan dapat diminimalisasi.

d. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan calon nasabah debitur sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran calon nasabah debitur. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal lain antara lain :

- 1) Keadaan konjungtur/siklus ekonomi.
- 2) Dampak peraturan-peraturan pemerintah.
- 3) Situasi politik dan ekonomi dunia yang mempengaruhi pasar.

Setelah analisa terhadap 5C dilakukan selanjutnya dilakukan analisa pembiayaan yang meliputi :

a. Analisa Yuridis-Legalitas

Dalam analisa atas suatu permohonan pembiayaan, maka aspek yuridis (*legal aspect*) mempunyai kedudukan yang strategis dan merupakan aspek terpenting diantara aspek-aspek lainnya. Sasaran dari aspek yuridis ini adalah untuk menentukan :

- 1) Legalitas Pendirian Usaha
- 2) Legalitas Usaha
- 3) Legalitas Permohonan Kredit

b. Analisa Manajemen

Analisa ini ditujukan pada tingkat *performance* dari manajemen perusahaan debitur dalam mengelola perusahaannya.

c. Analisa Teknis

Sasaran dalam analisa teknis dan produksi ini adalah mencakup :

- 1) Kemampuan untuk merealisasikan proyek/usaha
- 2) Kecukupan tenaga kerja
- 3) Lokalisasi usaha
- 4) Proses produksi

d. Analisa Pemasaran

Analisa dalam aspek pemasaran ini meliputi :

- 1) Produk dan jasa yang dipasarkan
- 2) Pasar yang dituju
- 3) Strategi pemasaran
- 4) Perusahaan pesaing

e. Analisa Keuangan

Analisa terhadap aspek ini pada umumnya mengenal tingkat kesehatan calon debitur atau dengan kata lain memeriksa permodalan perusahaan pemohon.

f. Analisa Sosial Ekonomi

Di dalam aspek ini penganalisaan ditujukan terhadap proyek/usaha yang dibiayai oleh BMI. Dampak positif misalnya proyek tersebut bermanfaat bagi perkembangan masyarakat setempat. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup.

g. Analisa Agunan

Untuk mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh BMI, maka pihak bank dapat meminta jaminan pada calon debitur. Dalam menilai suatu jaminan ada dua hal yang menjadi sasaran pokok, yaitu :

- 1) Untuk menilai barang jaminan secara ekonomis
- 2) Untuk menilai barang jaminan secara yuridis

#### h. Analisa Syariah

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek syariah ini, semua proyek yang akan dibiayai oleh BMI tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Untuk itu, BMI telah membentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk menelaah permasalahan yang timbul dari transaksi bisnis serta permasalahan proyek yang akan dibiayai oleh BMI.

Secara keseluruhan, nasabah dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan bilamana nasabah telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1) Telah mendapatkan persetujuan pembiayaan dari pejabat berwenang BMI.
- 2) Nasabah telah melakukan penandatanganan akte perjanjian pembiayaan.
- 3) Jaminan telah diikat secara notariil.
- 4) Telah melunasi biaya-biaya administrasi.

#### 5. Kebijakan Akuntansi Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

Dalam laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia yang diumumkan untuk publik dan serta dari keterangan yang dikumpulkan disebutkan bahwa bank mengakui pendapatan atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai *performing* dan *non performing* pada saat diterima (*cash basis*), sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

Sebagaimana kebijakan akuntansi dalam pengakuan pendapatan secara *cash basis*, maka pencatatan akan dilakukan apabila nasabah telah benar-benar menyetorkan pembayarannya kepada Bank Muamalat Indonesia. Jadi walaupun saat pembayaran telah jatuh tempo, sedangkan nasabah belum memenuhi kewajibannya dengan alasan apapun, maka Bank Muamalat Indonesia tidak akan melakukan pencatatan apapun.

Oleh karena data keuangan yang berkenaan dengan ketiga jenis pembiayaan (*mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*) tidak dapat dilihat, maka peneliti menggunakan simulasi kasus.

#### a. Simulasi Pembiayaan *Mudharabah*

Pengakuan dan pengukuran akuntansi pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pihak Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas (tunai) atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- 2) Pengukuran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan dan kerugian pihak bank.
- 3) Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- 4) Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* oleh *mudharib* akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- 5) Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya pembayaran kas sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

**Contoh simulasi pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :**

04/01/2008 Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada bapak Andi sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 2 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 60 : 40 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan bapak Andi.

07/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 176.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 74.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

03/03/2008 Bapak Andi melaporkan bahwa ayam pedaging dapat terjual dengan harga setinggi Rp. 65.000.000,00.

04/03/2008 Pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dan bapak Andi belum dapat melunasi pembiayaan.

06/03/2008 Bapak Andi melunasi/mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 19**

**Pencatatan Simulasi Pembiayaan *Mudharabah***

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
04/01/08	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Rekening Bapak Andi	50.000.000	50.000.000
07/01/08	Biaya Akad <i>Mudharabah</i> Kas	176.000	176.000
	Kas Pendapatan Akad <i>Mudharabah</i>	74.000	74.000
03/03/08	Tidak Dilakukan Pencatatan		
04/03/08	Tidak Dilakukan Pencatatan		
06/03/08	Rekening Bapak Andi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	59.000.000	50.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000

Sumber : Data Diolah

**b. Simulasi Pembiayaan *Musyarakah***

Pengakuan dan pengukuran akuntansi pada pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh pihak BMI adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran *musyarakah* diakui pada saat pembayaran tunai kepada mitra *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk valuta asing dinilai sebesar kurs pada saat transaksi. Pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Selisih nilai buku dan nilai wajar aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.

- 2) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah*, seperti studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- 3) Pengakuan keuntungan atau pendapatan dan kerugian *musyarakah* yang dimulai dan berakhir pada periode pelaporan yang sama, keuntungan atau pendapatan diakui pada saat pembayaran. Apabila pembiayaan *musyarakah* melewati satu periode pelaporan, keuntungan atau pendapatan pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat terjadinya pembayaran dan kerugian yang terjadi diakui pada saat periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *musyarakah*.
- 4) Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan/nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan modal *musyarakah*) setelah dikurangi kerugian apabila ada. Bagian bank atas pembiayaan *musyarakah* menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar pembiayaan *musyarakah* yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.
- 5) Akad *musyarakah* yang belum jatuh tempo diakhiri pengembalian/sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui keuntungan/kerugian pada periode berjalan.

**Contoh simulasi pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut :**

09/01/2008 Disepakati pembiayaan *musyarakah* antara Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT. Persada Indah sebesar Rp. 175.000.000,00. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu *musyarakah*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 40 : 60 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah.

10/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 200.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *musyarakah*.

08/04/2008 PT. Persada Indah melaporkan bahwa rumah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan Rp. 75.000.000,00.

09/04/2008 PT. Persada Indah melunasi/mengembalikan pembiayaan *musyarakah* ditambah dengan pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat dari penjualan rumah.

**Tabel 20**

**Pencatatan Simulasi Pembiayaan *Musyarakah***

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09/01/08	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Rekening PT. Persada Indah	150.000.000	150.000.000
10/01/08	Biaya Akad <i>Musyarakah</i> Kas	200.000	200.000
	Kas Pendapatan Akad <i>Musyarakah</i>	50.000	50.000
08/04/08	Tidak Dilakukan Pencatatan		
09/04/08	Rekening PT. Persada Indah Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	180.000.000	150.000.000 30.000.000

Sumber : Data Diolah

**c. Simulasi Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang mana pihak nasabah harus mengembalikan pinjaman pokok yang diberikan beserta dengan margin keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati sebelumnya. Harga pokok barang yang dibeli dan margin keuntungan harus diketahui oleh pihak nasabah. Jika ada potongan, maka menjadi hak nasabah.

**Contoh simulasi pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut :**

07/01/08 Bapak Haikal ingin membeli mobil dengan harga Rp. 150.000.000,-. Bapak Haikal berencana membeli mobil tersebut dengan

menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. Pihak bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Bapak Haikal dengan ketentuan akad *murabahah*. Bapak Haikal saat ini memiliki uang Rp. 50.000.000,00 yang akan digunakan sebagai uang muka. Lama pembiayaan yang diinginkan selama 2 tahun serta marjin keuntungan bagi pihak bank sebesar 20%. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan setiap 6 bulan.

08/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 175.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *murabahah*.

09/01/08 Penyerahan mobil kepada Bapak Haikal.

**Tabel 21**

**Pencatatan Simulasi Pembiayaan *Murabahah***

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
07/01/02	Aktiva <i>Murabahah</i>	150.000.000	
	Kas/Rekening Supplier		150.000.000
	Rekening Bapak Haikal	50.000.000	
	Uang Muka		50.000.000
08/01/08	Biaya Akad <i>Murabahah</i>	175.000	
	Kas		175.000
	Kas	60.000	
	Pendapatan Akad <i>Murabahah</i>		60.000
09/01/08	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal	170.000.000	
	Aktiva <i>Murabahah</i>		150.000.000
	Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditangguhkan		20.000.000
Setiap Bulan	Rekening Bapak Haikal	30.000.000	
	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal		25.000.000
Tgl 9	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		5.000.000

Sumber : Data Diolah

## 6. Kebijakan Akuntansi Untuk Beban Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

Dalam catatan atas laporan keuangan disebutkan bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, beban diakui dengan metode akrual. Dengan demikian beban dicatat pada periode terjadinya, tidak pada saat pembayarannya. Misalnya, biaya listrik akan diakui sesuai dengan periode pemakaiannya, walaupun belum dilakukan pembayaran atas biaya listrik tersebut.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan akan dibebankan kepada nasabah. Pembebanan ini dilaksanakan langsung pada saat pencairan pembiayaan termasuk asuransi bagi nasabah maupun usahanya, misalnya asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Jurnal yang dibuat sebagai berikut :

### a. Pada saat pencairan pembiayaan

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xxx
------------------------------	-----

Rekening Nasabah	xxx
------------------	-----

### b. Pada saat pembebanan biaya

Rekening Nasabah	xxx
------------------	-----

Biaya Materai	xxx
---------------	-----

Biaya Notaris	xxx
---------------	-----

Asuransi	xxx
----------	-----

### c. Pada saat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya

Biaya Materai	xxx
---------------	-----

Biaya Notaris	xxx
---------------	-----

Asuransi	xxx
----------	-----

Kas	xxx
-----	-----

### d. Pada saat pembebanan administrasi

Kas	xxx
-----	-----

Pendapatan Administrasi Bank	xxx
------------------------------	-----

## 7. Penentuan *Nisbah* Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

Bagi hasil merupakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh bank syariah dan yang membedakannya dengan bank konvensional. Pada pembiayaan

dengan prinsip bagi hasil, proporsi bagi hasil (*nisbah*) bagi pihak nasabah dan pihak bank telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

Contoh cara penentuan bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia dapat digambarkan dalam simulasi pembiayaan sebagai berikut ini :

Bapak Ableh memiliki usaha pemotongan dan penggemukan sapi dengan keuntungan saat ini sebesar Rp. 100.000.000,- per bulan. Untuk meningkatkan keuntungan menjadi 125.000.000,- per bulan, Bapak Ableh memerlukan tambahan modal sebesar Rp. 300.000.000,-. Bapak Ableh berniat menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah. Jenis pembiayaan yang dirasakan tepat diberikan kepada Bapak Ableh adalah pembiayaan skim *musyarakah* dengan ketentuan sebagai berikut :

Kebutuhan pembiayaan	: Rp. 300.000.000,-
Jangka waktu	: 12 bulan
Keuntungan yang diharapkan bank	: $20\% \times \text{Rp. } 300.000.000,-$ = Rp. 60.000.000,-
Keuntungan usaha selama 1 tahun	: Rp. 125.000.000,- x 12 bulan = Rp. 1.500.000.000,-
Nisbah bagi hasil untuk bank	: $\text{Rp. } 60.000.000,- / \text{Rp. } 1.500.000.000,-$ = 4 %
Nisbah bagi hasil untuk nasabah	: $100\% - 4\%$ = 96%

Sekilas skim pembiayaan di atas hampir mirip dengan pembiayaan di bank konvensional, namun sebenarnya terdapat perbedaan pada pengakuan atas ketidakpastian usaha. Bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap bagi pihak bank, tetapi tergantung pada keuntungan usaha pihak nasabah. Perhitungan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di atas disajikan dalam tabel 22 berikut ini dengan asumsi pembiayaan dicairkan pada bulan Nopember 2007.

**Tabel 22**  
**Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Musyarakah**

Bulan	Keuntungan	Bagi Hasil	
		Nasabah	Bank
Desember 2007	125.000.000	120.000.000	5.000.000
Januari 2008	125.000.000	120.000.000	5.000.000
Pebruari 2008	125.000.000	120.000.000	5.000.000
Maret 2008	110.000.000	105.600.000	4.400.000
April 2008	125.000.000	120.000.000	5.000.000
Mei 2008	125.000.000	120.000.000	5.000.000
Juni 2008	100.000.000	96.000.000	4.000.000
Juli 2008	100.000.000	96.000.000	4.000.000
Agustus 2008	125.000.000	120.000.000	5.000.000
September 2008	130.000.000	124.800.000	5.200.000
Oktober 2008	150.000.000	144.000.000	6.000.000
Nopember 2008	75.000.000	72.000.000	3.000.000
<b>Total</b>	<b>1.415.000.000</b>	<b>1.358.400.000</b>	<b>56.600.000</b>

Sumber : Data Diolah

Dari perhitungan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keuntungan bagi hasil yang diterima bank dapat meningkat ataupun menurun tergantung dari pendapatan usaha nasabah. Hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yang menetapkan keuntungan pasti bagi pihak bank tanpa memperhitungkan ketidakpastian usaha nasabah.

### C. Analisis Data dan Interpretasi

#### 1. Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang

##### a. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*)

Bank Muamalat Indonesia mengakui pendapatan yang menggunakan prinsip bagi hasil secara dasar kas (*cash basis*) tanpa melakukan pencatatan sebelumnya jika nasabah melaporkan (laporan periodik) keuntungan yang mereka dapatkan. Seharusnya Bank Muamalat Indonesia juga melakukan

pencatatan terlebih dahulu terhadap laporan dari nasabah mengenai keuntungan yang mereka terima yang bisa dikatakan pencatatan tersebut dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Selain itu Bank Muamalat Indonesia juga tidak melakukan pencatatan atas pembiayaan yang telah jatuh tempo.

- **Pembiayaan *Mudharabah***

04/01/2008 Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada bapak Andi sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 2 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 60 : 40 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan bapak Andi.

07/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 176.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 74.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

03/03/2008 Bapak Andi melaporkan bahwa ayam pedaging dapat terjual dengan harga setinggi Rp. 65.000.000,00.

04/03/2008 Pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dan bapak Andi belum dapat melunasi pembiayaan.

06/03/2008 Bapak Andi melunasi/mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia.

Tabel 23

Analisis Simulasi Pembiayaan *Mudharabah*

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
04/01/08	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50.000.000	
	Rekening Bapak Andi		50.000.000
(Pencairan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> )			
07/01/08	Biaya Akad <i>Mudharabah</i>	176.000	
	Kas		176.000
	(Pengeluaran Kas Untuk Biaya Akad <i>Mudharabah</i> )		
	Kas	74.000	
	Pendapatan Akad <i>Mudharabah</i>		74.000
(Pembebanan Biaya Administrasi Kepada Nasabah)			
03/03/08	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	9.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000
(Pelaporan Keuntungan Oleh Bapak Andi)			
04/03/08	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo	50.000.000	
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		50.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo	9.000.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000
(Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo)			
06/03/08	Rekening Bapak Andi	59.000.000	
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo		50.000.000
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo		9.000.000
	(Pelunasan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Jatuh Tempo)		

Sumber : Data Diolah

- *Pembiayaan Musyarakah*

09/01/2008 Disepakati pembiayaan *musyarakah* antara Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT. Persada Indah sebesar Rp. 175.000.000,00. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu *musyarakah*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 40 : 60 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah.

10/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 200.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *musyarakah*.

08/04/2008 PT. Persada Indah melaporkan bahwa rumah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan Rp. 75.000.000,00.

09/04/2008 PT. Persada Indah melunasi/mengembalikan pembiayaan *musyarakah* ditambah dengan pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat dari penjualan rumah.

**Tabel 24**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Musyarakah***

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09/01/08	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	150.000.000	
	Rekening PT. Persada Indah		150.000.000
	(Pencairan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> )		
10/01/08	Biaya Akad <i>Musyarakah</i>	200.000	
	Kas		200.000
	(Pengeluaran Kas Untuk Biaya Akad <i>Musyarakah</i> )		
	Kas	60.000	
	Pendapatan Akad <i>Musyarakah</i>		60.000
	(Pembebanan Biaya Administrasi Kepada Nasabah)		

08/04/08	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	30.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		30.000.000
(Pelaporan Keuntungan Oleh PT. Persada Indah)			
09/04/08	Rekening PT. Persada Indah	180.000.000	
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		150.000.000
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		30.000.000
(Pelunasan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> PT. Persada Indah)			

Sumber : Data Diolah

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli (*Murabahah*)

Pada saat perjanjian terjadi Bank Muamalat Indonesia belum mengantisipasi untuk mengakui pendapatan *murabahah*, Bank Muamalat Indonesia hanya mengakui pendapatan pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran setiap bulan (*cash basis*). Seharusnya pada saat perjanjian kredit disetujui dan jual beli dilakukan Bank Muamalat Indonesia langsung mengakui pendapatan atas kredit *murabahah* yang terjadi. Walaupun pada akhirnya pendapatan tersebut akan sama, jika menggunakan *cash basis* atau *accrual basis*. Tetapi lebih baik jika digunakan metode akrual pada saat perjanjian terjadi dan penyesuaian pada akhir tahun periode berjalan.

▪ Pembiayaan *Murabahah*

07/01/08 Bapak Haikal ingin membeli mobil dengan harga Rp. 150.000.000,-. Bapak Haikal berencana membeli mobil tersebut dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. Pihak bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Bapak Haikal dengan ketentuan akad *murabahah*. Bapak Haikal saat ini memiliki uang Rp. 50.000.000,00 yang akan digunakan sebagai uang muka. Lama pembiayaan yang diinginkan selama 2 tahun serta margin keuntungan bagi pihak bank sebesar 20%. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan setiap 6 bulan.

08/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 175.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *murabahah*.

09/01/08 Penyerahan mobil kepada Bapak Haikal.

Tabel 25

Analisis Simulasi Pembiayaan *Murabahah*

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
07/01/08	Aktiva <i>Murabahah</i> Kas/Rekening Supplier	150.000.000	150.000.000
	(Pembayaran Aktiva <i>Murabahah</i> Kepada Supplier)		
	Rekening Bapak Haikal Hutang Uang Muka	50.000.000	50.000.000
	(Pembayaran Uang Muka Oleh Bapak Haikal)		
08/01/08	Biaya Akad <i>Murabahah</i> Kas	175.000	175.000
	(Pengeluaran Kas Untuk Biaya Akad <i>Murabahah</i> )		
	Kas Pendapatan Akad <i>Murabahah</i>	60.000	60.000
	(Pembebanan Biaya Administrasi Kepada Nasabah)		
09/01/08	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal Aktiva <i>Murabahah</i> Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditanggungkan	170.000.000	150.000.000 20.000.000
	(Penyerahan Aktiva <i>Murabahah</i> kepada Bapak Haikal)		
	Hutang Uang Muka Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal	50.000.000	50.000.000
	(Pencatatan Aktiva <i>Murabahah</i> Jadi Dibeli Bapak Haikal)		

Setiap Bulan	Rekening Bapak Haikal	25.000.000	
	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal		25.000.000
Tanggal 9	(Pelunasan Angsuran Pokok Setiap 6 Bulan oleh Bapak Haikal)		
	Margin <i>Murabahah</i> Yang ditangguhkan	5.000.000	
	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		5.000.000
	(Pengakuan Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Bapak Haikal)		

Sumber : Data Diolah

Catatan :

**Untuk Transaksi Tanggal 07/01/2008**

- Jika pembayaran untuk pembelian mobil dilakukan secara tunai kepada supplier, maka pencatan yang dilakukan oleh bank untuk transaksi tersebut adalah

Aktiva <i>Murabahah</i>	Rp. 150.000.000,-
Kas	Rp. 150.000.000,-

- Jika pembayaran untuk pembelian mobil dilakukan dengan pemindah bukuan (transfer) ke rekening supplier, maka pencatatan yang dilakukan oleh bank untuk transaksi tersebut adalah

Aktiva <i>Murabahah</i>	Rp. 150.000.000,-
Rekening Supplier	Rp. 150.000.000,-

**Untuk Transaksi Tanggal 09/01/2008**

- Margin *Murabahah* yang ditangguhkan dihitung dari harga pembelian mobil dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan oleh nasabah dikalikan 20% (margin keuntungan yang ditentukan oleh Bank Muamalat Indonesia).

$$= (\text{Rp. 150.000.000,-} - \text{Rp. 50.000.000,-}) \times 20\%$$

$$= \text{Rp. 20.000.000,-}$$

## 2. Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pengakuan Pendapatan Menurut PSAK No. 59

### a. Pembiayaan *Mudharabah*

04/01/2008 Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* kepada bapak Andi sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan 2 bulan. Dana tersebut digunakan untuk membeli bibit, makanan dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 60 : 40 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan bapak Andi.

#### **Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dibuat oleh BMI telah sesuai dengan PSAK No. 59 yaitu mengakui pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran (secara *cash basis*). Dikarenakan pencatatan atas pembiayaan bagi hasil diakui dengan perpaduan antara *accrual basis* dan *cash basis*.

07/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 176.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 74.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *mudharabah*.

#### **Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dibuat oleh BMI telah sesuai dengan PSAK No. 59, yaitu mengakui biaya secara *accrual basis*.

03/03/2008 Bapak Andi melaporkan bahwa ayam pedaging dapat terjual dengan harga setinggi Rp. 65.000.000,00.

#### **Analisis Menurut PSAK :**

BMI tidak melakukan pencatatan dikarenakan Bapak Andi hanya melaporkan keuntungan yang diperoleh bukan pembayaran keuntungan bagi hasil untuk BMI. Berdasarkan PSAK No. 59 seharusnya BMI tetap melakukan pencatatan karena keuntungan itu merupakan bagi hasil yang juga akan diterima oleh BMI meskipun nanti akan ada rekening sementara pendapatan yang ditangguhkan.

**Tabel 26**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK No. 59**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
03/03/08	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	9.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000

Sumber : Data Diolah

04/03/2008 Pembiayaan *mudharabah* jatuh tempo dan bapak Andi belum dapat melunasi pembiayaan.

**Analisis Menurut PSAK :**

BMI tidak melakukan pencatatan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan dikarenakan BMI mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah yaitu secara *cash basis* atau bisa dikatakan BMI hanya akan melakukan pencatatan jika nasabah telah melakukan pembayaran dan hal ini bertentangan dengan PSAK No. 59. Seharusnya BMI tetap melakukan pencatatan yaitu mengakui sebagai piutang jatuh tempo dikarenakan nasabah terlambat melakukan pembayaran, sehingga pembiayaan *mudharabah* menjadi nol dan jumlah pembiayaan *mudharabah* akan berpindah ke rekening piutang jatuh tempo.

**Tabel 27**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK No. 59**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
04/03/08	Piutang Jatuh Tempo Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	50.000.000	
	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		50.000.000
	Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	9.000.000	
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000

Sumber : Data Diolah

06/03/2008 Bapak Andi melunasi/mengembalikan pembiayaan *mudharabah* beserta pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia.

**Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dilakukan oleh BMI sudah benar tetapi menurut PSAK No. 59 pembayaran yang dilakukan Bapak Andi telah jatuh tempo maka seharusnya hal tersebut mengurangi dari piutang jatuh tempo pembiayaan *mudharabah* dikarenakan pembiayaan *mudharabah* telah bersaldo nol dan telah dipindahkan pada rekening piutang jatuh tempo.

**Tabel 28**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut PSAK No. 59**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
06/03/08	Kas/Rekening Bapak Andi	59.000.000	
	Piutang Jatuh Tempo Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		50.000.000
	Piutang Jatuh Tempo Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		9.000.000

Sumber : Data Diolah

**b. Pembiayaan *Musyarakah***

09/01/2008 Disepakati pembiayaan *musyarakah* antara Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk pembangunan proyek rumah tipe 120. Dana yang dimiliki oleh PT. Persada Indah sebesar Rp. 175.000.000,00. Proyek dilaksanakan selama 3 bulan, sama dengan jangka waktu *musyarakah*. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati 40 : 60 masing-masing untuk Bank Muamalat Indonesia dan PT. Persada Indah.

**Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dibuat oleh BMI telah sesuai dengan PSAK No. 59 yaitu mengakui pembiayaan *musyarakah* dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan (*cash basis*). Dikarenakan pencatatan atas pembiayaan bagi hasil diakui dengan perpaduan antara *accrual basis* dan *cash basis*.

10/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 200.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *musyarakah*.

**Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dibuat oleh BMI telah sesuai dengan PSAK No. 59, yaitu mengakui biaya secara *accrual basis*.

08/04/2008 PT. Persada Indah melaporkan bahwa rumah tipe 120 dapat terjual dengan keuntungan Rp. 75.000.000,00.

**Analisis Menurut PSAK :**

BMI tidak melakukan pencatatan dikarenakan PT. Persada Indah hanya melaporkan keuntungan yang diperoleh bukan pembayaran keuntungan bagi hasil untuk BMI. Berdasarkan PSAK No. 59 seharusnya BMI tetap melakukan pencatatan karena keuntungan itu merupakan bagi hasil yang juga akan diterima oleh BMI meskipun nanti akan ada rekening sementara pendapatan yang ditangguhkan.

**Tabel 29**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No. 59**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
08/04/08	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	30.000.000	
	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		30.000.000

Sumber : Data Diolah

09/04/2008 PT. Persada Indah melunasi/mengembalikan pembiayaan *musyarakah* ditambah dengan pembayaran bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia dari penjualan rumah.

**Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dilakukan oleh BMI hanya didasarkan pada saat nasabah melakukan pembayaran secara kas kepada BMI, menurut PSAK No. 59 seharusnya BMI melakukan pencatatan atas piutang bagi hasil yang telah dilaporkan oleh PT. Persada Indah pada tanggal 08/04/08.

Tabel 30

Analisis Simulasi Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No. 59

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09/04/08	Kas/Rekening PT. Persada Indah	180.000.000	
	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		150.000.000
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>		30.000.000

Sumber : Data Diolah

c. Pembiayaan *Murabahah*

07/01/08 Bapak Haikal ingin membeli mobil dengan harga Rp. 150.000.000,-. Bapak Haikal berencana membeli mobil tersebut dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. Pihak bank setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Bapak Haikal dengan ketentuan akad *murabahah*. Bapak Haikal saat ini memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,00 yang akan digunakan sebagai uang muka. Lama pembiayaan yang diinginkan selama 2 tahun serta margin keuntungan bagi pihak bank sebesar 20%. Pembayaran angsuran pembiayaan dilakukan setiap 6 bulan.

**Analisis Menurut PSAK :**

Pencatatan yang dilakukan oleh BMI sudah benar tetapi untuk *urbun*/uang muka menurut PSAK No. 59 diakui sebagai bagian dari kewajiban/utang di neraca.

Tabel 31

Analisis Simulasi Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 59

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
07/01/08	Kas/Rekening Bapak Haikal	50.000.000	
	Kewajiban lain - uang muka <i>murabahah (urbun)</i>		50.000.000

Sumber : Data Diolah

08/01/2008 Dalam rangka pembuatan akad, Bank Muamalat Indonesia mengeluarkan biaya untuk materai dan notaris sebesar Rp. 175.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 60.000,00. Biaya ini kedua pihak sepakat untuk tidak menambahkan dalam pembiayaan *murabahah*.

**Analisis Menurut PSAK :**

Menurut analisis peneliti jurnal yang dibuat oleh BMI telah sesuai dengan PSAK No. 59, yaitu mengakui biaya secara *accrual basis*.

09/01/2008 Penyerahan mobil kepada Bapak Haikal.

**Analisis Menurut PSAK :**

BMI melakukan pencatatan terhadap piutang *murabahah* Bapak Haikal sudah sejalan dengan PSAK No. 59. Tetapi BMI melupakan bahwa Bapak Haikal telah membayar uang muka. Memang pada akhirnya piutang *murabahah* Bapak Haikal telah berkurang sebesar Rp. 50.000.000,00 tetapi pencatatan yang menunjukkan bahwa uang muka tersebut telah mengurangi piutang *murabahah* Bapak Haikal tidak ada. Seharusnya pada saat BMI melakukan penyerahan barang kepada Bapak Haikal, maka BMI juga membuat catatan atas uang muka yang telah dibayarkan Bapak Haikal. Jadi seharusnya terdapat 2 pencatatan atas transaksi ini.

**Tabel 32**

**Analisis Simulasi Pembiayaan *Murabahah* Menurut PSAK No. 59**

Tanggal	Rekening	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
09/01/08	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal	170.000.000	
	<i>Aktiva Murabahah</i>		150.000.000
	Margin <i>Murabahah</i> Yang ditanggungkan		20.000.000
	Kewajiban lain-uang muka <i>murabahah (urbun)</i>	50.000.000	
	Piutang <i>Murabahah</i> Bapak Haikal		50.000.000

Sumber : Data Diolah

Pembayaran Angsuran Setiap 6 Bulan.

#### **Analisis Menurut PSAK :**

BMI telah mencatatkan pembayaran nasabah beserta pendapatan *margin* yang akan diterima oleh bank. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 59, pendapatan *margin murabahah* telah ditentukan pada awal akad jadi BMI telah mencatatkan bahwa terdapat rekening *margin murabahah* yang ditangguhkan untuk mencatat pendapatan *margin* yang merupakan pendapatan untuk BMI.

### **3. Metode Pencatatan Dasar Kas dan Dasar Akrual**

Diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah per 1 Januari 2003, menjadi topik hangat yang diperbincangkan dikalangan pengamat ekonomi dan praktisi perbankan syariah merasa keberatan atas berlakunya PSAK No. 59 (Republika Online, Rabu 31 Juli 2002) yang mensyaratkan penggunaan metode akrual dalam laporan keuangan perbankan syariah, sedangkan sampai dengan saat ini kalangan perbankan syariah menggunakan metode *cash basis* dalam pengakuan pendapatan di laporan keuangan (Shaladin, 2005, h.111).

Pada harian Republika Online tanggal 31 Juli 2002. Ahmad Baraba menuturkan bahwa pengadopsian *accrual basis* dalam pelaporan keuangan bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank konvensional boleh mengakrualkan pendapatan selama masih masuk dalam kategori *collectability* 1 atau menunggak tidak lebih dari 90 hari, diluar itu tidak boleh diakrualkan. Beliau melanjutkan, bahwa dengan menggunakan sistem bunga maka tidak ada korelasi antara apa yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan kepada nasabah. Hal tersebut berbeda dengan bank syariah yang memiliki pola bagi hasil.

Pada bank syariah, pihak bank harus membayarkan bagi hasil pendapatannya kepada nasabah. Jadi ada korelasi antara pendapatan dengan bagi hasil sehingga sulit untuk melakukan koreksi jika menggunakan pencatatan dengan metode akrual. Misalnya, pihak bank melakukan pencatatan pendapatan yang belum pasti sebagai pengakuan atas pendapatan itu sendiri dan di kemudian hari pendapatan itu tidak diterima.

Standar Akuntansi Keuangan yang tertuang dalam PSAK No. 31 menyatakan mengakui pendapatan atas dasar kas untuk pendapatan yang berasal dari penggunaan aktiva *non performing*, artinya aktiva produktif yang digolongkan kurang baik yaitu kredit yang likuiditasnya kurang lancar atau kredit bermasalah atau macet. Dengan demikian apakah pendapatan bagi hasil dianggap sebagai pendapatan yang berasal dari penggunaan aktiva *non performing*, padahal pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan normal

perusahaan bagi bank yang beroperasi berdasar prinsip syariah atau bank dengan pola bagi hasil.

Pengakuan pendapatan atas dasar kas yang dilakukan oleh bank syariah tidak berarti bahwa pendapatan tersebut berasal dari penggunaan aktiva *non performing*, tetapi lebih ditekankan sebagai konsekuensi dari adanya ketidakpastian yang timbul dari usaha sehingga memperoleh pendapatan.

#### 4. Perlakuan Akuntansi Atas Dasar Kas dan Konsep *Matching*

Konsep penandingan pendapatan dengan biaya pada Bank Muamalat Indonesia tergolong cukup unik, karena pada perbankan syariah proses ini memang sulit dilakukan untuk menerapkan metode *matching*. Oleh karena itu biaya harus dibebankan pada periode pengakuan pendapatan adalah dasar yang paling penting sehingga harus diketahui dengan pasti. Hal ini merupakan kendala bagi Bank Muamalat Indonesia karena metode pengakuan pendapatan yang digunakan berbeda dengan metode pengakuan biaya, dimana pendapatan diakui secara dasar tunai yang juga menyebabkan tidak adanya kepastian pengakuan pendapatan, sedangkan biaya secara akrual (*accrual basis*).

Khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* proses penandingan biaya dan pendapatan ternyata telah terealisasi dengan sendirinya, karena dengan segala biaya yang harus dikeluarkan untuk pencairan suatu pembiayaan harus ditanggung sepenuhnya oleh pihak nasabah debitur (penerima fasilitas pembiayaan). Biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan proses pencairan pembiayaan ini antara lain : materai, notaris, asuransi. Dengan demikian pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank selama masa angsuran yang akan datang sudah merupakan pendapatan bersih yang tidak perlu dikurangi atau ditandingkan dengan biaya-biaya khususnya yang berkaitan secara langsung dengan penyaluran pembiayaan tersebut.

Sedangkan biaya administrasi dan biaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan pembiayaan, telah diakui oleh banyak pihak bahwa sulit menandingkan biaya-biaya tersebut dengan pendapatan tertentu pada bank karena sifatnya yang sangat umum.

Untuk itu perlakuan akuntansi atas biaya yang bersifat umum oleh Bank Muamalat Indonesia dilakukan secara akrual, karena biaya administrasi tersebut memiliki sifat dan jenis yang proporsional dengan berlalunya waktu. Komponen biaya operasional bank antara lain : komputer, peralatan kerja, sewa gedung, pemeliharaan gedung, listrik, air, dan lain-lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang diakui secara dasar kas (*cash basis*).
2. Pengakuan pendapatan atas pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang secara dasar kas (*cash basis*) penerapannya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan akuntansi perbankan syariah pada PSAK No. 59 yang mengakui pendapatan tersebut secara dasar akrual (*accrual basis*). PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang mengakui pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) hanya pada saat kas diterima. Sedangkan menurut PSAK No. 59 seharusnya pendapatan diakui pada saat laporan diterima secara periodik yang dilaporkan oleh nasabah dengan menggunakan *accrual basis*. Sedangkan saat pengakuan pendapatan pada pembiayaan *murabahah*, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang telah mengantisipasi pendapatan yang terjadi pada saat perjanjian terjadi.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang akan mengalami kesulitan jika harus mengikuti PSAK No. 59, khususnya jika harus mengakui dan mencatat pendapatan yang diterimanya atas dasar akrual. Hal ini disebabkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* besarnya pendapatan yang diperoleh tidak dapat dipastikan. Laporan keuangan atas dasar kas ternyata dirasa lebih relevan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang karena sistem ini sejalan dengan tujuan utama akuntansi syariah yang lebih menekankan pada tujuan pengungkapan sebagai pertanggungjawaban bukan sebagai dasar pengambilan keputusan.

## B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang seharusnya menggunakan *accrual basis* dalam pencatatan transaksi agar lebih sesuai dengan PSAK No. 59. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang hendaknya mengakui pendapatan segera setelah perjanjian terjadi, walaupun dalam rekening sementara terdapat “pendapatan yang ditangguhkan”.
2. Pemakai informasi laporan keuangan dalam menginterpretasikan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang hendaknya mengerti terlebih dahulu tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan keuangan tersebut serta konsekuensi adanya tuntutan perlakuan yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga dapat mengantisipasi kesalahan dalam menginterpretasikan laporan keuangan tersebut.
3. Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki resiko kredit yang sangat tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jual beli berdasar *margin* keuntungan *murabahah*. Oleh karena itu pihak bank hendaknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan. Analisa yang matang dan “*prudent*” atas kelayakan usaha maupun calon debitur akan sangat membantu dalam memprediksi resiko usaha yang dibiayai serta *credit decision* yang diambil. Penyebab utama meningkatnya NPL (*non performing loan*) pada bank-bank konvensional cenderung disebabkan karena keputusan yang diambil lebih banyak didasarkan atas *business decision* bukan didasarkan atas *credit decision*. Antonio (2001, h. 179) menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

*Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang. CV. Asy-Syifa'

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi IV*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Baridwan, Z. 1997. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE.

Belkaoui. Ahmed-Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Budisantoso, Totok, Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri, Wirosu dan Yusuf, M. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti.

Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Hendriksen, ES. 1991. *Teori Akuntansi. Jilid I*. Alih Bahasa : Marianus Sinaga. Jakarta : Erlangga.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2004. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.

Moelong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN.

Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.

Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Yogyakarta : Lumbung Ilmu.

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMT dan Takaful) di Inonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Tuanakotta, Theodorus M. 1984. *Teori Akuntansi. Buku Satu*. Jakarta : LPFE UI.

Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor : Ghalia Indonesia.

Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSU*. Jakarta : PT Grasindo

#### Artikel Lain

Shaladin, Ibnu. 2005. *Perlakuan Akuntansi Pendapatan Atas Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya)*. Universitas Airlangga, Surabaya : Skripsi yang tidak dipublikasikan.

#### Internet

Buletin Ekonomi dan Bisnis Islam. "Perbankan Syariah", diakses pada Tanggal 10 Juli 2009 dari <http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data/lebishawaabmei.pdf>

Masturi, Sifa. "Akuntansi Dalam Perspektif Islam", diakses pada Tanggal 11 Pebruari 2009 dari <http://members.fortunecity.com/...>

UU No. 21 Tahun 2008. "Tentang Perbankan Syariah", diakses pada Tanggal 10 Juli 2009 dari <http://www.bi.go.id>

Wikipedia Bahasa Indonesia. "Perbankan Syariah", diakses pada Tanggal 10 Juli 2009 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/perbankansyariah...>

## BANK MUAMALAT



### SURAT KETERANGAN NO. 785/BMI/MLG/I/2010

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juniar Endrawanto

NIP : 09940243

Jabatan : Branch Manager

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa Universitas Brawijaya berikut:

Nama : Kristia Pratiwi W

NIM : 0510323096

Jurusan : Administrasi Bisnis

Fakultas : Ilmu Administrasi

Telah mengadakan penelitian di Bank Muamalat Cabang Malang pada 05 Oktober 2009 s/d 05 Desember 2009 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 04 Januari 2010

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Kantor Cabang Malang

**Juniar Endrawanto**

Branch Manager

Bank Muamalat Indonesia  
Kantor Cabang Malang  
Jl. Kawi Atas 36A  
Malang 65116  
T. +62 341 556018, 556020  
F. +62 341 556019  
[www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Kristia Pratiwi Wijayanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 0510323096  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Mei 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Simpang D. Tondano A3/D.14 Malang  
Telp : 0341 710371 / 087859370087  
E-mail : babyblue\_302001@yahoo.com  
Fakultas / Jurusan : FIA / Administrasi Bisnis  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan

**Pendidikan Formal**

1. 1991 – 1993 : TK Bina Cendika Malang
2. 1993 – 1999 : SDN Kauman I Malang
3. 1999 – 2002 : SLTPN 5 Malang
4. 2002 – 2005 : SMAN 2 Malang
5. 2005 – Sekarang : Jurusan Administrasi Bisnis  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya Malang

**Non Formal**

1. DAT Professional Program Microsoft Office 2003
2. Test Of English Foreign Language (TOEFL)
3. Management Economic Simulation Exercise (MESE)

**Karya Ilmiah**

1. Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit Pada PT. BPR Gunung Arjuna Malang, 2009.
2. Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan Syariah Dalam Pengakuan Pendapatan Atas Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang), 2010.

**PERNYATAAN  
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.  
**59**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**

**AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (REVISI 2003)**

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 59  
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

*Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar, yang harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

**01** *Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.*

**Ruang Lingkup**

**02** *Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.*

**03** *Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.*

**04** *Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).*

**05** *Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang dicajikan berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.*

## PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

### Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*

#### Karakteristik

06 *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

07 Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

08 *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

09 *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

10 *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
- (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

11 Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- (a) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
- (b) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

12 Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*.

13 Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

#### Bank sebagai *Shahibul Maal* (Pemilik Dana)

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

14 Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (a) pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada pengelola dana; dan
- (b) pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

15 Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (a) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
- (b) pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva nonkas:
  - (i) diukur sebesar nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan; dan
  - (ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank; dan
- (c) beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.

16 Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

17 Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.

18 Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan.

19 Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

20 Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk nonkas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

21 Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:  
 (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;  
 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau  
 (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

22 Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

23 Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:  
 (a) laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan  
 (b) rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

24 Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

25 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	Revenue Sharing
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	Profit Sharing
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	

26 Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

27 Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

28 Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

29 Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

30 Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

31 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25.

32 Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

## Bank sebagai Agen Investasi

33 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak menanggung risiko (chanelling agent) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

34 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

## Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah

## Karakteristik

35 Musyarakah adalah akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

36 Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

37 Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva nonkas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

38 Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

39 Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).

40 Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

## Bank sebagai Mitra

## Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

41 Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva nonkas kepada mitra musyarakah.

42 Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- (a) pembiayaan musyarakah dalam bentuk:
- (i) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
  - (ii) aktiva nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan; dan
- (b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

## Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad

43 Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

44 Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.

45 Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan.

46 Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

47 Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

48 Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka:

- (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
- (b) rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

49 Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:

- (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati; dan
- (b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

50 Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non-performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

51 Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

#### Pengakuan dan Pengukuran Murabahah

Karakteristik

52 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

53 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

54 Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

55 Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

56 Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

- (a) mempercepat pembayaran cicilan; atau
- (b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

57 Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

58 Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

59 Bank dapat meminta kepada nasabah *urbun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila murabahah batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

60 Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang

diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

#### Bank sebagai Penjual

61 Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.

62 Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:
- dinilai sebesar biaya perolehan; dan
  - jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva;
- (b) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi bahwa pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
- dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
  - jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

63 Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah.

64 Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

65 Keuntungan murabahah diakui:

- pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
- selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

66 Potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

67 Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

68 Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka) adalah sebagai berikut:

- urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
- pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang; dan
- jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

#### Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel

##### Karakteristik

69 Salam adalah akad jual beli muslim *fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim *ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

70 Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

71 Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

72 Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

73 Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.